

**KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI KITAB TAFSIR *IKLIL FI ISTINBATH AL-TANZIL*  
KARYA DJALALUDIN ASY-SUYUTHI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)  
Pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Viery Dedi Widodo**

**NIM: 210417008**

Pembimbing:

**Muhammad Nurdin, M.Ag**

**NIP. 19760413200501001**

**IAIN  
P O N O R O G O  
JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

**IAIN PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Nama Viery Dedi Widodo. NIM 210417008. Keluarga Berencana dalam al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir *Iklil Fi Istinbath al-Tanzil* karya Djalaludin Asy-Suyuthi) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 1442 H / 2022 M.

Keluarga merupakan cerminan penting untuk kemajuan bangsa dan keterbelakangan suatu bangsa, dalam hal ini aturan dan norma telah tertuang dalam tiap agama dan kepercayaan yang mengatur tentang sebuah keluarga. Hal itu terjalin dalam pernikahan, tujuan sebagai kebutuhan biologis, ketenangan hidup dan berkembangbiak yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Masih dalam lingkup pernikahan perlu adanya pemeliharaan terhadapnya baik itu secara kesehatan jasmani dan rohani. Sebagai bagian dari jasmani, kesehatan reproduksi menjadi tolak ukur seorang insan untuk mengfungsikannya dan rohani juga menjadi tuntunan tentang apa yang telah tercantum dalam setiap kalam. Dalam konteks perkembangan manusia di era dulu hingga sekarang, tercetuslah program yang dinamakan Keluarga Berencana yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Tentunya hal ini tak terlepas dari ikhtiar manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang segala hal telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap deskripsi Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an dan Relevansi Penafsiran Konsep Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an atas Tafsir Djalaludin Asy-Suyuthi. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i Konseptual sehingga dapat memberikan gambaran secara konseptual terhadap deskripsi dan relevansi atas penafsiran Keluarga Berencana secara tematik konseptual. Sehingga bisa memberikan gambaran akan Konsep KB seperti apa yang tercantum dalam kitab *Iklil Fi Istinbath At-Tanzil*.

Hasil analisis ini disimpulkan bahwa deskripsi terhadap penafsiran secara tematik konsep Keluarga Berencana secara segi hukumnya secara tertulis dalam kitab, diperbolehkannya Keluarga Berencana dan Relevansi terhadap penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi apakah selaras dengan konteks masa kini dan bisa digunakan dan ternyata diperbolehkannya konsep ber-KB dikarenakan agar penyempurnaan masa penyusuan terhadap anak yang membutuhkan gizi yang baik dan tentunya banyak.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Viery Dedi Widodo

NIM : 210417008

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Keluarga Berencana Menurut Al-Qur'an

(Studi Kitab Tafsir *Iklil Fi Istinbath Al-Tanzil*

Karya Djalaludin Asy-Suyuthi)

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 5 September 2022

Mengetahui

Kajur



Irma Runtianing UH, M.Si  
NIP. 1974090819991003

Menyetujui

Pembimbing

Muhammad Nurudin, M.Ag.  
NIP. 19769413200501001

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Djalaludin Asy-Suyuthi, *Iklil Fi Istinbat al-Tanzil*



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**PENGESAHAN**

Nama : Viery Dedi Widodo  
NIM : 210417008  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Keluarga Berencana Menurut Al-Qur'an  
(Studi Kitab Tafsir *Iklil Fi Istinbath Al-Tanzil*  
Karya Djalaludin Asy-Suyuthi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Secara *Offline/ Luring* (Tatap Muka) pada:

Hari : Rabu Pukul 15.00-16.00




Tanggal : 31 Agustus 2022

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 5 September 2022

Tim Penguji:

- |                 |                              |   |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Irma Rumtianing UH, M.Si ( |  |
| 2. Penguji 1    | : Asna Istya M, M.Kom.I (    |  |
| 3. Penguji 2    | : Muhammad Nurdin, M.Ag. (   |  |

Ponorogo, 5 September 2022

Mengesahkan

Dekan,



  
Ahmad Munir, M.Ag.  
NIP. 196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIERY DEDI WIDODO

NIM : 210417008

Fakultas : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

JURUSAN : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Judul Skripsi/Tesis :

KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN

(STUDI KITAB TAFSIR IKLIL FI ISTINBATH AL-TANZIL

KARYA DJALALUDIN ASY-SUYUTHI)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2022

Pembuat Pernyataan



**Viery Dedi Widodo**

**210417008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id)

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIERY DEDI WIDODO

NIM : 210417008

Fakultas : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

JURUSAN : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Judul Skripsi/Tesis :


**KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI KITAB TAFSIR IKLIL FI ISTINBATH AL-TANZIL  
KARYA DJALALUDIN ASY-SUYUTHI)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2022

Pembuat Pernyataan



**Viery Dedi Widodo  
210417008**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang merupakan sebuah unsur penting untuk kemajuan maupun keterbelakangan suatu bangsa, merupakan cerminan dari keadaan keluarga yang hidup pada bangsa tersebut. Dari hal tersebut dapat ditemui bahwa semua agama dan kepercayaan yang menjadi sumber acuan nilai dan norma masyarakat, memiliki ajaran yang mengatur masalah keluarga.<sup>1</sup>

Pernikahan pada dasarnya adalah tali yang harus dipertahankan selamanya, sehingga sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk memenuhi kebutuhan biologis, ketenangan hidup, mengembangbiakan manusia, untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, serta menjaga kehormatan diri dan keluarga.<sup>2</sup> dalam hadis nabi pun ditegaskan betapa sakralnya sebuah pernikahan,

“ Maksudnya pernikahan (*keterikatan dalam hubungan suami istri*) adalah salah satu sunahku (*cara hidupku*) maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (*yakni hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan*) maka dia bukan dari (*yakni termasuk dalam umat*)-ku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta; Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 4.

<sup>2</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2015), h.3

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 58

Selain itu pemeliharaan kesehatan reproduksi suami istri sebagai keluarga mempunyai hak untuk menentukan tindakan yang terbaik yang berkaitan dengan fungsi dan proses memfungsikan alat reproduksinya. Segala sesuatu yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berbagai bentuk anjuran, meskipun dengan tujuan yang mulia akan tetapi tetap keputusan pilihan ada pada suami dan istri. Walaupun pada hakikatnya memang Allah yang menentukan.

Adanya keturunan tentu menambah perkembangan jumlah penduduk didunia tidak terkecuali di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri laju pertumbuhan penduduk Indonesia begitu pesat, meskipun pemerintah telah melakukan upaya dan solusi namun tetap saja laju pertumbuhan tidak bisa terbantahkan dan tidak dengan harapan yang ditawarkan pemerintah.<sup>4</sup>

Program Keluarga Berencana yang ditawarkan pemerintah mempunyai beberapa metode. Diantaranya : Metode perintang, Metode Hormonal, Metode Alamiah, Metode Sterilisasi, Metode darurat.<sup>5</sup>

Program KB yang menjadi program pokok pemerintah di masa orde baru, negara tampak begitu gencar menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalihnya adalah pembangunan, atas nama pembangunan, negara memiliki kepentingan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pada sebuah pendapat yang mengatakan bahawasanya jika suatu bangsa dapat dan berhasil

---

<sup>4</sup> Dyah Novianti Setya Ningrum dan Sujiyantini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2009), Cet III., h, 28

<sup>5</sup> *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*. Skripsi karya Suhaedah Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013, 4.



melaksanakan pembangunan apabila laju ekonominya cukup tinggi<sup>6</sup>. Disisi lain jika pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perkembangan dikarenakan pengendalian populasi terhadap masyarakat tidak terkendali. Maka dari itu pelaksanaan program KB dalam makna sempitnya adalah pengaturan dan pembatasan kelahiran.<sup>7</sup>

Keluarga berencana sendiri adalah suatu bentuk ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga. Karena Keluarga berencana juga merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.

Berikut ini merupakan ayat-ayat yang membahas mengenai Keluarga Berencana (KB). Setidaknya ada 5 ayat yang memiliki pembahasan terkait yaitu : surat al-Isra' ayat 31, surat al-An'am ayat 151, surat al-Baqarah ayat 233 dan ayat 266, surat an-Nisa' ayat 9. Berikut ini merupakan surat al-Isra' ayat 31;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Artinya:

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (kamu) takut pada kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dibalik alasan, banyaknya negara yang melakukan dan merencanakan program KB. Lihat di, Masri Singarimbun, “Kata Pengantar”, dalam Paul R Ehrlich, *Ledakan Penduduk*, terj. Oleh Inyo Fernandes dan Paul Soget, cet. 4, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1981), Hal. 7.

<sup>7</sup> Tim BKKBN Provinsi DIY, “Materi Latihan Dasar Umum bagi PKB”, (Yogyakarta: BKKBN DIY, 2007), hlm. 22.

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 285.

dan juga dalam surat al-An'am ayat 151, Allah SWT berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا رَبُّكُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ  
تَقُوا اللَّهَ ۚ وَإِن تَكُونُوا فِي شَكٍّ مِّنْ شَيْءٍ فَعَلَيْكُمْ أَجْلٌ يَّوْمَ الْقِيَامِ ۚ  
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan Pemelihara kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada ibu bapak hendaknya kamu melakukan kebaktian yang sempurna, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka (anak-anak), dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan-Nya kepada kamu, supaya kamu memahami."*<sup>9</sup>

Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا شَيْئًا  
لَّا تَضَارَّ وَلَا يَدْبُرُ وَلَا يُولَدُ لَهُ أَمْرٌ وَلَا يُولَدُ لَهُ بَوْلٌ وَلَا يُولَدُ لَهُ  
تَرَاصٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرِ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلِ جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أُنْتَبِئْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi*

<sup>9</sup> Ibid, 148.

*makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Berikut surat an-Nisa ayat 9

وَلْيُقُولُوا لِلَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ لَا سُدُودًا

*“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Program keluarga berencana memang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kontrasepsi yaitu pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria saat bersetubuh sehingga tidak terjadi kehamilan. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka teknik dari kontrasepsi telah

banyak jenisnya, sehingga bisa menjadi pilihan dan solusi bagi pasangan suami istri yang akan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) ini. Dengan adanya permasalahan diatas, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pemahaman atas penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Djalaludin asy-Suyuthi dalam kitabnya *Iklil Fi Istinbath At-Tanzil*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penafsiran dalam Al-Qur'an dalam memberikan konsep Keluarga Berencana “(Studi Kitab Tafsir *Iklil Fi Istinbath al-Tanzil* Karya Djalaludin Asy-Suyuthi)”. Penting untuk dilakukan dan dikupas lebih dalam, tentunya ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Djalaludin Asy-Suyuthi terhadap ayat-ayat keluarga berencana?
2. Bagaimana relevansi konsep keluarga berencana dengan penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai keluarga berencana.
2. Untuk menganalisis relevansi konsep KB di dengan penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir dan dikhususkan penelitian ini jelas dan berguna untuk perkembangan penelitian ini yakni:

##### **1. Kegunaan secara teoritis**

Penelitian diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah khazanah Islam, khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dengan pembahasan keluarga berencana.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menggugah semangat, membuka cakrawala dan menambah keimanan bagi setiap muslim baik dari kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat bahwa agama Islam tidak hanya memiliki satu sisi dalam melakukan pemahaman maupun kegunaannya. Namun, banyak hal yang bisa dipelajari khususnya hal tersebut untuk mendapat Ridha Allah Swt.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebagai bahan rujukan atau kerangka berpikir dalam penyusunan penelitian ini. Adapun beberapa referensi yang dimasukkan dan dikategorikan dalam dan dipilah sesuai jenisnya antara lain, Skripsi, Artikel Ilmiah dan Buku. Berikut ini referensi yang peneliti gunakan diantaranya:

*Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb).*

Karya Winda Ariyeni Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas mengenai munculnya bagaimana Islam memandang masalah keluarga berencana, selama ini dikalangan umat Islam masih menuai pro dan kontra mengenai boleh tidaknya ber KB. KB sering identik dengan pembatasan jumlah anak, dengan adanya slogan "Dua Anak Cukup". Sebenarnya KB tidak terbatas pada pengertian tersebut, tetapi meliputi perencanaan keluarga.

*Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Qardhawi.* Karya Minnati Daniyyati dari jurusan Ahwal Asy-Syahksiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai Keluarga Berencana (KB) yang kemudian diambil kesimpulan umum, kemudian dari kesimpulan umum tersebut akan dianalisis bagaimana pandangan serta metode istinbāt hukum Yusuf al-Qaradawi tentang Keluarga Berencana (KB).

*Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an.* Skripsi karya Suhaedah Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian tentang pengaturan kehamilan di sini lebih mengarah kepada pengaturan jarak kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan selanjutnya. Jeda kehamilan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak. Dalam al-Qur'an sendiri terekam beberapa ayat yang

menjelaskan tentang masa fertilisasi dan penyapihan penyusuan di antaranya adalah penyusuan selama-lamanya 24 bulan atau 2 tahun.

*Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam*, jurnal ilmu syari'ah dan hukum vol, 1 nomor 2, 2016 fakultas syari'ah IAIN Surakarta karya Sabrur Rohim Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul. Tulisan ini memaparkan suatu sudut pandang syar'iyah tentang keselarasan Islam dengan program KB, untuk mendapatkan suatu wawasan keislaman yang progresif, wawasan yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dalam arti yang lebih luas, yakni kemaslahatan bangsa dan negara. Dengan demikian, agama benar-benar memberi makna bagi kehidupan, memberi spirit bagi terwujudnya peradaban yang lebih baik, lebih berkualitas; bukan sebaliknya, agama malah menjadi penghalang bagi kemajuan umat manusia, bagi perubahan menuju yang lebih baik.

*Metodologi Penafsiran Imam Jalal al-Din al-Suyuthi dalam Kitab Tafsir al-Iklil fi istinbath al-Tanzil*, Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus karya Imamul Mutaqin. Hasil dari penelitian penulis membicarakan mengenai metodologi yang dipakai sebagai berikut: pertama metode *maudhu'y al-ahady* (tematik singular) karena yang ditafsirkan adalah ayat yang searah, yakni *istinbath fihiyyah*, *I'tiqadiyyah* dan *ashliyyah*. Kedua, sumber penafsiran di antaranya al-Qur'an, Hadits Nabi, pendapat Sahabat, Tabi'in, para *mufassir* lain dan ijtihad Imam Jalal al-Din al-Suyuthi sendiri sehingga sumbernya adalah perpaduan *bi al-matsur* dan *bi al-ra'yi*. Ketiga, sebagian besar isi penafsiran terkait masalah hukum. Keempat, sistematika

penyajian penafsirannya adalah *tartib mushafi-maudhu'y* (runtut mushaf tematik) karena penafsirannya runtut dari al-Fatihah sampai al-Nas tetapi tidak semua surah dan ayat ditafsirkan hanya dipilih yang sesuai tema *istinbath*.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang kali ini penulis lakukan memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada fokus penafsiran terhadap kitab tafsir *iklil fi istinbath al-tanzil* oleh djalaludin asy-suyuthi terhadap keluarga berencana yang lebih menekankan terhadap pendapat dan relevansi atas penafsiran keluarga berencana.

## F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat pada sasaran.<sup>10</sup> Penulis mencoba untuk menggunakan metode yang sesuai dengan bahasan, adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis disini ialah penelitian perpustakaan (*library research*), dalam praktiknya penelitian jenis ini memiliki fokus utama

---

<sup>10</sup> Nasrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 338.



dalam mengumpulkan bahan maupun data yaitu bersumber dari jurnal, skripsi, buku maupun kitab yang diperlukan guna kebutuhan pembahasan.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang menjadi rujukan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Tafsir *Iklil Fi Istinbath At-Thanzil* karya Imam Djalaludin Asy-Suyuthi.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang mendukung untuk menguatkan sumber data primer terkait dengan pembahasan ilmiah dalam al-Qur'an mengenai keluarga berencana, yaitu:

- 1) *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, diterbitkan oleh Pusdik SDM Kesehatan karya Ida Prijatni dan Sri Rahayu.
- 2) *Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia*.

Sumber-sumber diatas masih bersifat sementara dan dikemudian akan ditambahkan lagi oleh peneliti sebagai bahan acuan untuk memperkuat argumen dari sumber data primer sebagai pondasi untuk melakukan penelitian mengenai Keluarga Berencana.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan disini ialah mengumpulkan data primer terlebih dahulu dan mencari data sekunder sebagai

pendukung argumen data primer tentunya dengan pembahasan yang terfokus pada satu tema yaitu keluarga berencana dalam Al-Qur'an.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan peneliti gunakan ada tiga macam metode, yaitu :

- a. Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci.
- b. Metode induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu metode penyajian yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara satu konsep dengan lainnya, kemudian menarik suatu kesimpulan.<sup>12</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

peneliti akan menggunakan metode analisa Maudhu'i, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an mempunyai maksud sama, topik sama yang masih memiliki ketersesuaian.<sup>13</sup> Peneliti disini menggunakan metode Tafsir Maudhui, untuk lebih fokus pada pembahasan yang akan dituju. Peneliti menggunakan metode Tafsir Maudhu'I Konseptual yaitu mengenai riset konsep tertentu yang

---

<sup>11</sup> Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2017), Hlm. 29

<sup>12</sup> *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*. Suhaedah, 14

<sup>13</sup> Abd. Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

tidak disebutkan al-Qur'an secara eksplisit. Namun secara maksud dan tujuan mengenai konsep dan ide tersebut ada dalam al-Qur'an.

## **G. Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian kemudian akan ditulis dengan sistematika pembahasan yang akan disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan bagian awal dari permasalahan inti. Permasalahan yang mencakup mengenai gambaran masalah secara umum, kesenjangan antara fakta dan teori dan alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori dan bagian akhir ialah Sistematika Penelitian.


**BAB II**, didalamnya memuat mengenai wawasan umum Keluarga Berencana secara pengertian tujuan dan sebab akibat baik itu dari segi positif maupun negatif. Tentunya dalam bab ini peneliti memberikan gambaran atau konsep yang diberikan al-Qur'an mengenai Keluarga Berencana dan Pandangan Djalaludin Asy-Suyuthi.

**BAB III**, fokus pembahasan mengenai biografi Imam Djalaludin Asy-Suyuthi. Mulai dari riwayat hidup, pendidikan serta karya-karya yang pernah dihasilkan oleh beliau semasa hidupnya dan tidak lupa untuk menguraikan karakteristik metode yang digunakan, pendekatan tafsir, corak tafsir serta pendapat beliau mengenai Keluarga Berencana.

**BAB IV**, setelah pengumpulan data yang dilakukan di bab-bab sebelumnya. Peneliti melanjutkan untuk menganalisis konsep yang Keluarga

Berencana dalam Tafsir *Ikhlil Fi Istinbath Ath-Tanzil* untuk mendeskripsikan maksud dan tujuan peneliti guna menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.

**BAB V**, penutup merupakan kesimpulan yang telah didapat, dikumpulkan kemudian dianalisis sedemikian rupa guna mengetahui benang merah dari hasil penelitian yang telah diteliti. Agar lebih jelas maksud dan tujuan peneliti setelah mengetahui hal tersebut.



**BAB II**  
**WAWASAN UMUM KELUARGA BERENCANA ATAS**  
**PENAFSIRAN DJALALUDIN ASY-SUYUTHI**

**A. Keluarga Berencana**

**1. Pengertian**

Keluarga merupakan satuan unit pertama dalam lapisan masyarakat, unit terkecil manusia ini kemudian berkembang biak menjadi suatu komunitas masyarakat. Adapun masyarakat umumnya menyebut dengan istilah warga, puak, kabilah dan umat serta bangsa di bumi. Keluarga yang merupakan jiwa dari suatu bangsa, memberikan secercah harapan baik itu kemajuan dan kemunduran yang merupakan cerminan keluarga pada bangsa tersebut khususnya di negara Indonesia.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai keluarga, bangsa dan negara tak lepas dari adanya kebijakan pemerintah terhadap keluarga, salah satunya adalah program KB (Keluarga Berencana). KB merupakan salah satu program pemerintah yang penting bagi masyarakat. Bahkan pada masa orde baru, antara tahun 1970 hingga 1990 program KB menjadi program pokok pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.

Program KB yang menjadi program pokok pemerintah di masa orde baru, negara tampak begitu gencar menekan laju pertumbuhan penduduk.

Dalihnya adalah pembangunan, atas nama pembangunan, negara memiliki

---

<sup>14</sup> Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik: Melacak Pesan Substantif Islam*, (Jakarta: PBB UIN, 2003) cet. Ke-1 Hal.4

kepentingan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pada sebuah pendapat yang mengatakan bahawasanya jika suatu bangsa dapat dan berhasil melaksanakan pembangunan apabila laju ekonominya cukup tinggi<sup>15</sup>. Disisi lain jika pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perkembangan dikarenakan pengendalian populasi terhadap masyarakat tidak terkendali. Maka dari itu pelaksanaan program KB dalam makna sempitnya adalah pengaturan dan pembatasan kelahiran.<sup>16</sup>

Dalam pengertian sederhana KB merupakan penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama yang berfungsi untuk mengatur kesuburan dengan tujuan menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat.<sup>17</sup> Hal ini meliputi:

- a. Menstabilkan proses penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak.
- b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman.
- c. Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan KB secara operasional, negara memiliki elemen-elemen yang berperan seperti dokter, PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), bidan, paramedis, pegawai negeri, pengurus ormas wanita, anggota PKK

---

<sup>15</sup> Dibalik alasan, banyaknya negara yang melakukan dan merencanakan program KB. Lihat di, Masri Singarimbun, "Kata Pengantar", dalam Paul R Ehrlich, *Ledakan Penduduk*, terj. Oleh Inyo Fernandes dan Paul Soe, cet. 4, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1981), Hal. 7.

<sup>16</sup> Tim BKKBN Provinsi DIY, "Materi Latihan Dasar Umum bagi PKB", (Yogyakarta: BKKBN DIY, 2007), hlm. 22.

<sup>17</sup> 'Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992) Hal. 27.

<sup>18</sup> Ibid.

dan dharma wanita bahkan tokoh agama tingkat lokal.<sup>19</sup> Hal ini menjadi bahasan yang menarik, karena tokoh agama ikut berperan untuk memperkenalkan kepada masyarakat, dikarenakan berjalan selaras dengan ajaran islam. Hal tersebut diperkuat dengan dalil keagamaan dalam al-Qur'an tentang "*Kekhawatiran adanya generasi yang lemah*"<sup>20</sup>. Lemah diartikan sebagai menurun atau kurangnya SDM, yang menjadi pemicu rendahnya kualitas SDM adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dikarenakan faktor beban hidup yang berat karena banyaknya anak dalam keluarga.

Program KB kian menjadi kuat ketika mendapat justifikasi dan rekomendasi dari lembaga fatwa yang dibentuk oleh pemerintah, MUI mengeluarkan fatwa yang terdiri atas beberapa poin penting yang mendukung program KB ini.<sup>21</sup> Atas perencanaan pemerintah terhadap program keluarga berencana (KB) menjadi isu internasional, banyak negara lain yang berguru bagaimana program ini dapat tertangani secara baik dan oleh sebab itu Indonesia mendapat penghormatan sebagai tuan rumah Konferensi Nasional Keluarga Berencana (*International Conference of Family Planning*) di Jakarta tahun 1981. Dalam acara tersebut, PBB

---

<sup>19</sup> Lies Marcoes-Natsir, "Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan," dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Cet. 1, (Bandung:Mizan, 1999), hlm. 15.

<sup>20</sup> Lihat dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 9: "*dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan sesudah mereka generasi yang lemah yang mereka khawatir akan keadaan mereka ini...*"

<sup>21</sup> Kamaludiningrat, *Peran dan Tantangan orang tua*, hal. 25.

memberikan penghargaan kepada Indonesia sebagai negara paling sukses dalam program KB selama bertahun-tahun.<sup>22</sup>

Kesuksesan terhadap program KB di Orde Baru, semakin lama kian memudar seiring bergantinya kepada era Reformasi, dikarenakan program menjadi pokok pemerintah kini diserahkan sepenuhnya kepada daerah masing-masing.<sup>23</sup>

Terlepas dari banyaknya pendukung dari elemen pemerintah dan ulama pada waktu itu, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya penolakan yang dilakukan oleh sebagian elemen masyarakat. perlu untuk diketahui secara umum penolakan program KB memiliki kesamaan dengan basis nilai-nilai atau norma agama, jika disimak secara umum argumennya berkuat pada hal berikut ini:

#### **a. Rizki di Tangan Allah**

Pengajuan pemerintah terhadap program KB merupakan argumen untuk memajukan ekonomi berkembang, sedangkan kaum beragama menolak KB jika alasannya adalah karena “*Takut tidak bisa menafkahi*”.<sup>24</sup> Bagi mereka yang memiliki alasan karena takut tidak bisa menafkahi anak-anak mereka, merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap sang pencipta. Seseorang yang dekat dengan Tuhan, sudah pasti memiliki jaminan yang ditanggung oleh-Nya. Bagi siapa yang bertaqwa kepada Tuhan, dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Lihat dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 38 dan 41 tahun 2007, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa program KB merupakan kewenangan wajib kabupaten/kota.

<sup>24</sup> Lihat situs [www.gemari.or.id](http://www.gemari.or.id), postingan tanggal 27 juni 2008



dari arah yang tak terduga. Tuhan yang akan memberikan jaminan rezeki semua makhluk-Nya di dunia ini bagi siapa yang mau bertaqwa kepada-Nya.<sup>25</sup>

Program KB yang dianggap sebagai bentuk “pembunuhan” merupakan alasan yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan doktrin al-Qur’an. Bahwa kita “*tidak boleh membunuh anak karena takut kelaparan*”.<sup>26</sup> Sehingga dapat disimpulkan program tersebut bertentangan dengan doktrin diatas.

#### **b. Reproduksi sebagai HAM**

Islam yang merupakan agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM dalam ajarannya, salah satunya Imam al-Ghazali merumuskan ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*. Lima hak dasar yang meliputi:

- 1) *Hifzh al-Nafs* (Hak Kesanggupan Hidup)
- 2) *Hifzh al-Mal* (Hak atas Kepemilikan Harta Benda)
- 3) *Hifzh al-Alq* (Hak atas Kebebasan Berpikir)
- 4) *Hifzh al-Nasl* (Hak atas Keberlanjutan Anak Keturunan)
- 5) *Hifzh al-Din* (Hak atas Kebebasan Beragama)<sup>27</sup>

Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*maslahah*). Kemaslahatan masyarakat dapat terpenuhi jika lima hak dasar tersebut dapat tercapai. Dari paparan lima hak dasar tersebut dapat

---

<sup>25</sup> Lihat dalam Q.S. Al-Thalaq: 2-3 dan Q.S. al-A’raf: 93.

<sup>26</sup> Dapat dilihat dalam Q.S. Al-An’am ayat 151.

<sup>27</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashafa min ‘Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 26. , lebih jelas lihat Sabrur Rohim, *Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam*, jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2016 Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta

dilihat bahwasanya Islam menempatkan hak individual pada kedudukan yang tinggi. Dikarenakan seseorang memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam bertingkah laku di kehidupan mereka masing-masing. Baik itu dalam jumlah untuk bereproduksi. Islam memberikan hak hak individu secara bebas namun sesuai dengan syariat yang telah dianjurkan.

### **c. Anjuran tentang Memperbanyak Anak**

Selain ayat al-Qur'an, ada juga dalil lain dari hadis Nabi yang memiliki makna menentang program pembatasan kelahiran, sebuah riwayat cukup masyhur dari sahabat Anas bin Malik, berkata "Rasul SAW menyuruh kami (Pemuda) agar menikah dan melarang keras membiarkan perempuan tidak kawin. Beliau kemudian bersabda : *"Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan kalianlah umatku menjadi lebih banyak kelak di hari kiamat"*.<sup>28</sup>

### **d. Sunnatullah**

Pertanyaan yang paling mendasar yang dapat dilontarkan dalam bagian ini ialah apakah KB menyalahi kodrat hukum yang telah dianjurkan oleh ayat-ayat dalam al-Qur'an? Dalam konteks ini ada dua pembahasan inti yang perlu dijabarkan secara ringkas dan padat diantaranya:

---

<sup>28</sup> Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 3/245 kemudian dishahihkan oleh Ibnu Hibban, ada juga pendukung lainnya dari Abu Dawud, al-Nasa'I dan Ibnu Hibban, dari Ma'qil Ibn Yasaar. Muh. Syarief Sukandy, Tarjamah Bulughul Maram, Fiqh Berdasarkan Hadits, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986) Hal. 357

- 1) Manusia memiliki pandangan yang melekat dalam tradisi mereka untuk melakukan hubungan perkawinan dari waktu ke waktu, secara kodrat dari perkawinan tersebut timbullah keturunan. Hal ini lazim dilakukan bahwa tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan.<sup>29</sup>
- 2) Hal kedua yang perlu ditengahkan disini ialah alat kontrasepsi merupakan perbuatan yang bertentangan kodrat penciptaan, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan “Pembunuhan”<sup>30</sup>.

## 2. Jenis-Jenis KB (Keluarga Berencana)

Ada beberapa metode kontrasepsi yang dapat digunakan dalam program keluarga berencana, diantara adalah:

### a. PIL KB

Pil KB merupakan pil kontrasepsi yang bekerja dengan cara mengganggu proses hormonal yang normal pada tubuh perempuan. Gangguan ini yang nantinya akan menyebabkan pematangan dan pelepasan sel telur dari indung telur akan ikut terganggu. Sel sperma tentu tidak akan berhasil membuahi sel telur bila memang tidak ada sel telur yang keluar dari indung telur.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dilaog Fiqih Pemderdayaan*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 126-7

<sup>30</sup> Ibid, Hal. 138, Kata kontrasepsi dibentuk dari *contra* (anti) dan *conception* (penciptaan). Kata “penciptaan” (*conception*) disini merujuk pada peristiwa pertemuan antara sel telur (ovum) dan sel sperma; keduanya menyatu, membentuk sel yang akan bertumbuh yang disebut *zygote*. Lebih jelasnya dapat dilihat di BKKBN, “Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Pendidik Sebaya,” (Jakarta:BKKBN, 2007), hlm. 36. Lihat juga, BKKBN, “*Siklus Hidup Kesehatan Reproduksi Manusia; Panduan Materi Bagi Pengelola Program KB*, (Jakarta: BKKBN, 2013), hlm. 7.

<sup>31</sup> <http://blogbintang.com/alat-kontrasepsi-dan-macamnya>.

## **b. IUD (Alat Kontrasepsi dalam Rahim/AKDR)**

AKDR bekerja sebagai metode biasa, alat ini (dipasang sebelum hubungan seksual terjadi) fungsinya ialah mengubah transportasi tubal dan rahim agar mempengaruhi sel telur dan sperma sehingga pembuahan tidak terjadi. Dalam beberapa kasus AKDR dapat dikategorikan sebagai kontrasepsi darurat. Titik penekanan pada AKDR untuk mencegah terjadinya implantasi.<sup>32</sup>

## **c. Susuk Implant**

Susuk implant atau susuk KB merupakan obat kontrasepsi yang berbentuk seperti korek api. Cara pemakaiannya ialah memasukkan alat ini dibawah kulit pada bagian lengan atas. Sama halnya dengan beberapa alat kontrasepsi diatas, alat ini berfungsi untuk mencegah terjadinya ovulasi yang kemudian menjadikan selaput lender tidak siap menerima pembuahan.<sup>33</sup>

## **d. Suntikan (Injeksi)**

Kontrasepsi berupa suntikan merupakan cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Kontrasepsi ini merupakan suntikan di Indonesia yang semakin banyak memakainya, maka akan semakin efektif obatnya. Namun untuk perlu diketahui, tidak semua orang dapat kecocokan untuk melakukan suntikan ini dikarenakan harus ada kepastian dari dokter terkait dan tentunya suntikan ini tidak dianjurkan oleh ibu hamil.

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> <http://ihm.nlm.nih.gov/luna/servlet/detail/NLMNLM~1~1~101454946~196918:7-pilihan-metode-kontrasepsi>

**e. MOP (Vasektomi)**

Perlu diketahui MOP dan Kebiri merupakan dua hal yang berbeda, seringkali terjadi kesalahpahaman akan memaknainya. MOP merupakan cara yang ber-KB dengan melakukan penyayatan satu atau dua sayatan yang dilakukan kepada kulit *scrotum*, kemudian saluran keduanya diikat sehingga tidak mengandung sperma lagi. Dengan cara ini, maka hormone testosterone seorang pria dapat berjalan seperti biasa.

**f. MOW (Tubektomi)**

MOW merupakan alat kontrasepsi permanen yang dilakukan bagi mereka yang tidak ingin memiliki anak lagi, dikarenakan faktor kesehatan ataupun faktor keinginan dari orang tersebut. MOW disini dilakukan dengan cara memotong/mengikat saluran yang ada pada rahim menuju ovum. Akan, tetapi masih ada kemungkinan nantinya jika ingin memiliki anak lagi dapat melakukan operasi ulang tentunya dengan resiko yang sangat tinggi.<sup>34</sup>

**g. Kebiri**

Diatas tadi membahas mengenai MOP berbeda dengan Kebiri, Kebiri merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan bedah maupun operasi untuk menghilangkan fungsi testis pada laki-laki atau fungsi ovarium pada betina. Praktik ini tentunya memiliki resiko yang tinggi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> <http://majalahkesehatan.com/steriliasasi-wanita-tubektomi>

<sup>35</sup> Ibid.

### 3. Tujuan Keluarga Berencana

Adapun tujuan dirancangnya program keluarga berencana oleh pemerintah, hal ini dibagi menjadi dua kategori yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Diantaranya sebagai berikut:

#### a. Tujuan secara umum

Program nasional berupa keluarga berencana merupakan program yang bertujuan untuk ikut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha perencanaan, pembatasan dan pengendalian penduduk. Agar dapat dicapai secara seimbang yang baik antara jumlah dan kecepatan perkembangan penduduk dengan produksi jasa.<sup>36</sup>

#### b. Tujuan secara khusus

Secara terperinci tujuan keluarga berencana yang mendukung program nasional keluarga berencana sebagai berikut:

##### 1) Kesehatan, yaitu:

- a) Menjaga kesehatan ibu dan anak.
- b) Mempunyai anak yang sehat.
- c) Mengurangi kegelisahan dan kesibukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membiayai keluarga besar.

##### 2) Kondisi Ekonomi, yaitu:

- a) Membantu meningkatkan standart dan kesejahteraan hidup.
- b) Membantu untuk menabung untuk masa depan.

---

<sup>36</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional , *Pusat Biro Penerangan dan Motivasi, Pelembagaan dan Pembudayaan Program Keluarga Berencana di Indonesia*, (Jakarta : 1978) 7.

- c) Menghindari pembagian milik antara anak banyak.
- d) Menghindari kemiskinan.

3) Kesejahteraan Keluarga, yaitu:

- a) Memperbaiki kehidupan anak dengan memberikan pendidikan yang layak dan membantu mereka mendapatkan lapangan pekerjaan.
- b) Mencegah agar rumah tidak penuh dan sesak.
- c) Mempunyai lebih banyak waktu dan perhatian kepada setiap anak.
- d) Mempunyai kehidupan keluarga yang bahagia.

4) Penyesuaian dalam perkawinan, yaitu:

- a) Suami istri memiliki banyak waktu senggang untuk saling menghormati dan menikmati waktu bersama.
- b) Mencegah resiko bahaya mengandung bagi istri yang sudah cukup umur.
- c) Adanya pengertian dan penyesuaian suami istri tidak merasa takut akan melahirkan anak yang tidak diinginkan.

5) Kesejahteraan pribadi, yaitu:

- a) Memberi kesempatan kepada suami istri untuk mencari suatu pekerjaan yang mereka senangi.
- b) Memberikan kesempatan kepada ibu yang pintar dan ibu yang berbakat untuk mengembangkan diri di luar rumah.
- c) Memberi kesempatan kepada seseorang ibu untuk mencari kawan dan lingkungan baru di luar rumah.

- 6) Kesejahteraan masyarakat dan negara, yaitu:
- a) Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelajaran masyarakat lainnya.
  - b) Membantu mengurangi beban kesejahteraan untuk masyarakat.
  - c) Membantu mengurangi kepadatan penduduk.
  - d) Membantu mengurangi masalah kejahatan dan masalah sosial yang dialami oleh anak muda.<sup>37</sup>

#### **4. Kelebihan dan Kekurangan Keluarga Berencana**

Dalam melaksanakan keluarga berencana tentunya dapat dilakukan dengan berbagai macam alat kontrasepsi yang telah disediakan. Namun, disisi lain dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan oleh alat tersebut, diantaranya:

##### **a. Kelebihan**

- 1) Bagi seorang ibu yang menyusui, tersedia pil atau suntikan khusus yang mengandung progesterone yang tidak mengganggu kelancaran Air Susu Ibu (ASI).
- 2) Dapat mencegah terjadinya kekurangan darah dan mencegah penyakit kanker rahim.
- 3) Membuat haid menjadi teratur.
- 4) Reversibilitas sangat tinggi.

---

<sup>37</sup> Appril Allison Zawacki, *Buku Pedoman Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana* (Jakarta BKKBN, 1974) 12.



5) Apabila menginginkan kehamilan maka suntikan atau PIL dapat dihentikan.

b. Kekurangan

- 1) Perlu kedisiplinan pemakai.
- 2) Dapat mengganggu ASI untuk pil yang memiliki kandungan esterogen pada ibu menyusui.
- 3) Dapat meningkatkan resiko infeksi Klamedia.
- 4) Dapat diperoleh setelah konsultasi dengan dokter atau bidan.
- 5) Dapat mengganggu atau memperlambat haid, haid tidak teratur dan bahkan keluar bercak-bercak pendarahan di luar haid.<sup>38</sup>

## B. Ayat dan Dalil Terkait Keluarga Berencana dalam Islam

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan untuk melaksanakan KB. Tidak ditemukan adanya upaya serius untuk menjadikan KB sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Dikarenakan tidak ada tuntutan maupun anjuran oleh Rasulullah SAW<sup>39</sup>

Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama ajaran Islam dan yang dijadikan rujukan oleh kaum muslim tidak ada nash shohih tentang larangan dan perintah KB secara khusus. Karena itu, hukum melakukan KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>38</sup> Lihat skripsi karya, winda ariyeni, *Keluarga Berencana dalam al-Qur'an* (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hal 27. Lebih jelasnya lihat dalam Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi, Panduan Bagi Perempuan*" hal. 85

<sup>39</sup> Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: PT Aqwa Media Profetika, 2007) hal. 123.

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>40</sup>

Islam memiliki pegangan kaidah yang dijadikan rujukan utama, salah satunya sumber diatas. Dapat kita pahami Islam memberikan keinginan melakukan hubungan secara terputus pada berbagai kondisi darurat diperbolehkan dikarenakan dengan alasan tertentu. Syariat Islam datang kepada umat manusia sebagai maslahat dan jalan keluar bagi mereka sendiri. Selain itu, syariat Islam dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna mencegah terjadinya kerusakan dan lebih memilih yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.<sup>41</sup>

Pencegahan terjadinya kehamilan yang menimbulkan resiko bahaya lebih tinggi dibolehkan karena sebab keterpaksaan, seperti halnya melahirkan bayi dengan cara operasi. Dalam hal ini berlaku untuk kondisi ibu si bayi, apabila ber-KB bertujuan untuk menunda kehamilan dikarenakan ibu atau istri memiliki kondisi yang lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut. Sehingga penundaan dalam kondisi ataupun masa tertentu harus dilakukan sampai kondisi ibu benar-benar memungkinkan untuk hamil lagi.<sup>42</sup> Pemerintah pun telah menetapkan aturan yang telah dilakukan oleh kesepakatan bersama dikeluarkan oleh fatwa MUI pada muktamar nasional ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan diadakan di Jakarta 17-20 oktober 1983.

---

<sup>40</sup> Zuhdi, Masjfuk..*Masail Fiqiyah*.( Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1997) Hal.55-56

<sup>41</sup> Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah* (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2008) 132.

<sup>42</sup> Ibid.

Muktamar mengenai keluarga berencana merupakan sebagian agenda luas mengenai masalah kependudukan pada umumnya, muktamar tersebut dihadiri oleh 50 orang ulama dan 4 orang dokter. Pokok-pokok isi fatwa tersebut ialah:

1. Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana yang ditunjukkan demi kesehatan ibu dan anak dan demi kepentingan pendidikan anak. Pelaksanaan harus dilakukan dengan sukarela dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam.
2. Penguguran kandungan dalam bentuk apapun dan pada tingkat kehamilan kapan pun dilarang oleh Islam, karena perbuatan itu tergolong membunuh. Ini termaksud pengaturan waktu haid dengan menggunakan pil. Pengecuali diberikan hanya jika penguguran dilakukan demi menolong jiwa sang ibu.
3. Vasektomi dan Tubektomi dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti untuk mencegah jalurnya penyakit menular atau menolong jiwa orang.
4. Penggunaan IUD (*Intra Uterine Devices*) dalam keluarga berencana dibenarkan, asalkan pemasangan dilakukan oleh dokter wanita atau dalam keadaan tertentu, oleh dokter lelaki dihadiri oleh kaum wanita lain atau suami.<sup>43</sup>

Kutipan diatas merupakan bagian dari fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kebolehan atas program Keluarga Berencana (KB). Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang muslim melakukan KB dengan

---

<sup>43</sup> Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa, Hal. 168-169.

motivasi yang hanya bersifat pribadi misalnya untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran hukumnya dibolehkan. Jika ber-KB untuk motivasi kolektif dan nasional seperti kesejahteraan masyarakat dan negara maka hukumnya bisa bersifat sunnah bahkan wajib.

Lain halnya dengan hukum ber-KB jika pasangan suami istri tidak menghendaki kehamilan, padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan, maka hukum ber-KB bersifat makruh. Karena bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni untuk mendapatkan keturunan yang sah dan diharapkan menjadi generasi penerus. Hukum ber-KB juga bisa menjadi haram apabila seseorang melakukan KB dengan cara yang bertentangan dengan agama, seperti melakukan *vasektomi* (sterilisasi suami) dan *abortus* (Pengguguran).

Dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan alat kontrasepsi atau melakukan KB baik itu yang bersifat tradisional maupun modern yang memiliki resiko yang rendah terhadap nyawa seseorang dan tentunya diikuti dengan saran dan petunjuk dari dokter yang dapat dipercaya sehingga terhindar dari penyakit dan hal tersebut dibolehkan.<sup>44</sup>

## **C. TAFSIR**

### **1. PENGERTIAN TAFSIR**

#### **a. Tafsir secara bahasa**

---

<sup>44</sup> Masfjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*...60.

Dalam ilmu bahasa arab, kata tafsir bukan sebuah kata asing. Beberapa ahli bahasa arab memiliki pendapat berbeda tentang asal-usul kata tafsir. Perlu diketahui, setidaknya ada sekitar lima pendapat berkaitan yang akan disebutkan dibawah ini.<sup>45</sup>

- 1) Tafsir mengikuti wazan *taf'ilun musytaq* dari *al-fasru* yang mengandung arti *al-bayan* (penjelasan) dan *al-kasyfu* (pembukaan)
- 2) Tafsir adalah pembalikan kata *al-fashru* yakni *al-safru*, hal ini mengacu pada ungkapan orang arab *asfara al-subhu idza adha* yang berarti terang atau jelas.
- 3) Tafsir berasal dari kata *al-tafsirah*, yaitu sebuah penelitian ahli kedokteran pada urine seseorang untuk mendiagnosis penyakitnya. Penafsir juga menelaah al-Qur'an guna mengambil serta mengeluarkan makna dan hukum darinya.
- 4) Tafsir terambil dari ungkapan *fassartu al-faras* saya melepaskan kuda, demikian dikarenakan seorang penafsir melepaskan segala kemampuannya dalam memahami dan mengurai makna al-Qur'an.
- 5) Terakhir, kata tafsir terambil dari ungkapan *fusirat al-naurah* yang berarti memercikkan air kapur hingga terurai.<sup>46</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, pendapat satu hingga keempat terdapat kedekatan makna yang berkisar pada *al-idhah*

---

<sup>45</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an kita*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2011), 235-236.

<sup>46</sup> Ibid, 188

(penjelasan), *al-tabyin* (pengungkapan) dan *al-kasyf* (penyingkapan). Sedangkan pendapat yang kelima merupakan pendapat yang paling jauh maknanya.

Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an sebagaimana istilah "tafsir yang merujuk kepada firman Allah SWT., dalam surat al-furqan ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

" dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar penjelasan yang paling baik."

Pendapat ini merupakan pendapat yang paling banyak diikuti oleh klasik maupun kontemporer, seperti Djalalin al-Suyuthi, Badr al-din al-Zarkasyi, Husain al-dzahabi, Sayyid Muhsin al-Musawi,<sup>47</sup> Muhammad bin Alawi al-Maliki,<sup>48</sup> al-Zarqani dan ulama besar negeri Syam Dr. Nuruddin Itr.<sup>49</sup>

#### b. Tafsir secara Istilah

Tafsir merupakan ilmu yang membahas perihal cara pembacaan ayat-ayat al-Qur'an, hukum-hukumnya, makna-makna yang didapat dari susunan, kemudian menjelaskan pengertian dari

<sup>47</sup> Alawi al-Maliki, *Faidhul Khobir* (Surabaya, Haramain, T.TH.) 8

<sup>48</sup> Muhammad Alawi al-Maliki, *Qawaid al-Asasiyah fi Ulum Al-Qur'an* (Surabaya: Ha'iah al-Shofwah, t.th.), 7.

<sup>49</sup> Nuruddin Itr, *Ulum Al-Qur'an al-Karim* (Sarang: Maktabah al-Anwar, t.th.), 72.

makna itu.<sup>50</sup> Adapun kitab yang membahas mengenai tafsir seperti, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*. Badr al-Din al-Zarkasyi atau yang dikenal dengan imam Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai ilmu dengannya yang dapat memahami kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW akan tetapi hal tersebut memerlukan perangkat yang dibutuhkan ketika memahami tafsir, seperti Ilmu Bahasa, *nahwu*, *Shorof*, *Bayan*, *Ushul Fiqh*, *Qira'at*, *asbab nuzul* serta *nasikh mansukh*.

Selain Imam Zarkasyi, banyak definisi mengenai ilmu tafsir. Akan tetapi menurut dhzahabi definisi tafsir berputar pada satu persamaan yang memiliki makna bahwa tafsir merupakan ilmu yang meneliti tentang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dengan kemampuan dan kecakapan mausiawi.<sup>51</sup> Dari semua kesimpulan yang dijelaskan diatas, penjelasan terakhir ini merupakan penjelasan yang jelas digunakan oleh para pakar kontemporer.

### c. Urgensi Tafsir

Kesimpulan mengapa kita perlu memahami tafsir dapat kita jelaskan ringkas seperti ini, pemahaman al-Qur'an memuat hukum syari'ah dimana hal tersebut merupakan poros abadi. Sebagai tali abadi untuk mendapat petunjuk kepada-nya tentunya dengan pertolongan Allah swt. Kebanyakan sahabat nabi memiliki kemampuan fasih bahas tinggi dalam melihat *asbab nuzul* mereka

---

<sup>50</sup> Abu Syahbah, *al-Israiliyyat wa al-Maudhuat fi Kutub al-Tafsir* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408), 25-26.

<sup>51</sup> Husain al-Dzahabi, *Ilmu al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th. ), 6.

sering kali merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dalam memahami ayat al-Qur'an. Maka pasti, kita yang memiliki tingkat kefasihan dan rasa kebahasaan yang sangat jauh dari para sahabat serta tidak menjumpai masa turun al-Qur'an lebih membutuhkan penjelasan-penjelasan guna memahami al-Qur'an.<sup>52</sup>

## 2. PERBEDAAN TAFSIR DAN TAKWIL

Pembahasan mengenai tafsir dan takwil merupakan hal populer sejak awal permulaan islam, ditengah popularitas dua istilah tentunya pasti menemukan polemic khususnya di generasi *muta'akhirin* (ulama yang lahir pada periode salaf sekitar abad ke-4 Hijriah). Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan persepsi antara generasi salaf (sahabat, *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in*) dan generasi *muta'akhirin*.

Para ulama salaf memiliki kecenderungan memahami istilah tafsir dan takwil itu sama. Pengertian itu mereka pahami dari doa Ibn Abbas yaitu:

The logo of IAIN Ponorogo, featuring the acronym 'IAIN' in a stylized green font above the word 'PONOROGO' in a smaller, spaced-out green font.

اللَّهُمَّ فَوِّهْهُمَّ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

---

<sup>52</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'a n* (Damaskus:Muassasah al-Risalah, 2008), 760.



“Ya Allah, anugerahilah ia (Ibn Abbas) pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan ajarilah ia takwil”<sup>53</sup>

Pendapat mujahid ini oleh ulama *Muta'akhirin* dijadikan rujukan untuk memperbolehkan takwil al-Qur'an sesuai dengan keinginan mereka seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidhah. Lalu muncullah persoalan karena takwil yang dimaksud oleh Mujahid itu diselewengkan oleh ulama yang datang kemudian. Lalu mereka memberikan klaim membolehkan takwil al-Qur'an.<sup>54</sup>

Uraian terhadap tafsir dan takwil jelas memiliki perbedaan, di masa salaf kedua istilah tersebut mempunyai satu konotasi. Kemudian hal itu mulai mengalami perubahan di masa ulama *muta'akhirin* dengan memberikan peranan bagi akal disbanding dengan para ulama salaf. Dari sinilah kemudian berkembang tafsir menggunakan akal (*tafsir bil al-ra'yi*).<sup>55</sup>

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwasanya tafsir dan takwil memiliki perbedaan makna masing-masing. Tafsir merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan riwayat sebagai dasarnya dan dibantu dengan akal hal ini dinamakan dengan *tafsir bi al-matsur*. Sedangkan takwil, menjelaskan al-Qur'an dengan menggunakan argument rasional namun tidak menyampingkan riwayat hal ini dinamai dengan *tafsir bi al-ra'yi*.

---

<sup>53</sup> Baidan, Nasrudin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 68

<sup>54</sup> Lihat Q.S. Ali Imran ayat 7

<sup>55</sup> Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 69

### 3. SUMBER PENAFSIRAN

Para mufassir melakukan penafsiran memiliki rujukan, baik itu al-Qur'an, Hadits, pendapat Sahabat, pendapat Tabi'in maupun ulama tafsir yang lain. Penafsiran terkadang bersumber dari penalaran (*al-Aqly al-Ijtihiday*) bahkan juga intuisi (*al-Isyari*). Terlepas dari hal itu, sumber penafsiran dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu bersumber riwayat (*al-matsur*), nalar ijtihady (*bi al-Aqly*) dan intuisi (*al-Isyari*). Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu kitab tafsir memiliki lebih dari satu macam sumber tadi sehingga pemetaan ini dilakukan karena bersumber yang paling dominan digunakan.

#### a. Tafsir *bi al-Matsur*

*Tafsir bi al-Matsur* merupakan tafsir yang bersumber dalam al-Qur'an sendiri dan dinukil dari Nabi Muhammad SAW adapun riwayat yang berasal dari sahabat dan *tabi'in*. *Tafsir bi al-Matsur* merupakan satu dari beberapa ilmu al-Qur'an yang pertama kali dikodifikasikan yang pada awalnya masih bercampur dengan hadits dalam kitab hadits secara umum, namun di abad kedua hijriah terjadi pemisahan.

Walaupun *Tafsir bi al-Matsur* tidak diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehanannya, disisi lain memiliki kelemahan. Ketika ekspansi islam meluas dan ada pihak yang mengatasnamakan muslim justru merusak islam dari pondasinya ditambah dengan perkembangan madzah agama

dan politik.<sup>56</sup> Hal ini terjadi sekitar tahun 41 hijriah ketika umat islam terpecah menjadi *Jumhur*, *Syi'ah* dan *khawarij*.

Secara garis besar kelemahan tersebut adalah

- 1) Beredar banyak riwayat palsu dalam *tafsir bi al-matsur*.
- 2) Banyak riwayat terselipkan oleh orang-orang yang benci islam.
- 3) Fanatisme Madzab
- 4) Banyak riwayat *israiliyyat* yang tidak dapat ditolerir.
- 5) Pembuangan runtutan *sanad riwayat*.<sup>57</sup>

Tidak ditemukan perselisihan terhadap kebolehan terkait *tafsir bi al-matsur*, walaupun demikian rujukan terhadap *tafsir bi al-matsur* menjadi sebuah penafsiran bersifat statis, sebab sangat bergantung pada riwayat. Oleh karena itu banyak karya tafsir masa belakangan memiliki kesamaan dan pengulangan dengan karya yang telah ada. Perbedaannya hanya terletak pada penyajian dan penyikapan riwayat.<sup>58</sup>

#### **b. Tafsir *bi al-Ra'yi***

Definisi singkat dari tafsir *al-ra'yi* adalah menafsiri al-Qur'an secara nalar ijtihadi dengan berpegang kepada perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh seorang *mufasssir*.<sup>59</sup>

Walaupun perkembangannya begitu pesat melebihi tafsir

---

<sup>56</sup> Khudari Bik, *Taikh al-Tasyri'* (Surabaya: al-Hidayah, t.th), 104-105.

<sup>57</sup> Husain al-Dzahabi, *Ilmu al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.) 41-42

<sup>58</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an Kita*, 235.

<sup>59</sup> *Ibid*,

berdasarkan riwayat, namun sejak dulu hingga kini terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan tafsir *bi al-ra'yi*. Ada kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarangnya. Masing-masing memiliki argumen sendiri, berikut merupakan argumen yang melarang penafsiran:

- 1) Berbicara mengenai Allah tanpa adanya ilmu dilarang, sebagaimana surat al-a'raf ayat 33.<sup>60</sup> Tetapi argumen ini dibantah oleh kubu sebelah bahwa *dhan* termasuk ilmu karena *dhan* adalah memilih sisi yang unggul sebagaimana dijelaskan dalam ilmu *ushul fiqh*.<sup>61</sup>
- 2) Yang berhak menafsirkan al-Qur'an hanyalah Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat 44 surah al-Nahl.<sup>62</sup> Argumen ini pun dibantah, karena tidak semua ayat al-Qur'an ini ditafsiri oleh nabi. Maka, sebagian yang tidak menjadi ranah ijtihad.
- 3) Ada hadits yang melarang menafsirkan al-Qur'an dengan akal. Argumen ini juga dibantah bahwa larangan ini ditunjukkan pada hal-hal yang tidak diketahui kecuali melalui jalur riwayat serta *ra'yu* yang digunakan adalah *ra'yu fasid* yakni tidak berdasarkan ilmu serta dalil.

Sedangkan argumen dari pihak yang membolehkan adalah:

---

<sup>60</sup> Lihat Q.S. al-A'raf ayat 33.

<sup>61</sup> Ibid, 236.

<sup>62</sup> Q.S. al-nahl 44.

- 1) Allah mendorong manusia untuk *mentadabburi* al-Qur'an dan mencela orang yang tidak *mentadabburinya* sebagaimana dalam ayat 24 surah Muhammad dan ayat 83 surat al-Nisa'.<sup>63</sup>
- 2) Jika ada pelarangan terhadap tafsir *bi al-ra'yi* maka sama halnya dengan tidak memperbolehkan ijtihad.
- 3) Para sahabat membaca al-Qur'an dan mereka berbeda pendapat dalam tafsirnya dan sudah diketahui bahwa mereka tidak mendengar seluruh penjelasan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW perlu adanya penggunaan akal disini. Jika ada pelarangan tentunya tidak akan dilakukan oleh sahabat.
- 4) Nabi Muhammad SAW memberikan doa kepada Ibn Abbas, tentang meminta kepada Allah supaya dia diberi kepahaman dalam agama dan *ta'wil*. Jika *ta'wil* hanya sebatas mendengar riwayat maka tidak ada *faidah* dalam pengkhususan do'a itu.<sup>64</sup>

Perbedaan pendapat mereka hanya terletak pada masalah lafadz, karena itu jika kita menemukan titik temu *mufassir* boleh menggunakan *bi al-ra'yi*. Dengan ketentuan sang mufassir memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Ilmu Bahasa (*lughah*)

---

<sup>63</sup> Lihat Q.S. Muhammad 24, Al-Nisa 83.

<sup>64</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an Kita*, 236-238.

- 2) Ilmu *nahwu, sharaf* dan *isytiqaq*
- 3) Ilmu-ilmu balaghah
- 4) Ilmu ushul fiqh
- 5) Ilmu Fiqh
- 6) *Asbab al-nuzul*
- 7) *Nasikh Mansukh*
- 8) *Mujmal Mubayyan*
- 9) Ilmu *qashash*
- 10) Ilmu *Mauhibah*<sup>65</sup>

**c. Tafsir *al-Isyari***

Tafsir *isyari* memiliki kemiripan dengan nama tafsir *al-shufi*, tetapi penamaan tafsir *isyari* lebih masyhur. Hal ini disebabkan penamaan tentang tafsir *isyari* menunjukkan batasan berdasarkan kaidah yang menyerupai *isyarah al-nash* dalam pembahasan mengenai *ushul fiqh*.

Tafsir *isyari* dapat dibenarkan selama memenuhi empat poin berikut :

- 1) Makna yang diambil tidak melenceng, tidak berlawanan dengan hakekat-hakekat ajaran agama, serta tidak ada pertentangan dengan lafadznya.
- 2) Tidak menganggap bahwa hanya satu itulah makna dari ayat.

---

<sup>65</sup> Nuruddin Itr, *Ulum Al-Qur'an al-Karim* (Sarang: Maktabah al-Anwar, t.th.), 87.

- 3) Antara ayat dengan makna yang diambil terdapat korelasi.
- 4) Terdapat dukungan dari *mashadir* ajaran agama terhadap makna *isyari* yang dikemukakan.<sup>66</sup>

Beberapa karya tafsir yang bercorak *isyari* adalah *Tafsir al-Quran al-Adzim* karya Sahl al-Tustari, *Haqaiq al-Tafsir* buah pena Abu Abdurrahman al-Sulami, dan '*Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Quran* karangan Abu Muhammad al-Syirazi.

#### 4. METODE PENAFSIRAN

##### a. Metode Tematik

Metode tematik mengasumsikan ayat-ayat al-Qur'an saling menafsirkan satu sama lain, seperti yang dahulu telah dipopulerkan oleh para ulama dengan adagium *al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*. Akan tetapi, para ulama dinilai tidak berusaha menyatukan makna ayat-ayat al-Qur'an secara sistematis untuk membangun pandangan dunia al-Qur'an sehingga mereka gagal memahami al-Qur'an secara utuh.<sup>67</sup> Namun ada juga pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an pada umumnya mengandung tema-tema tertentu yang apabila dibaca secara *tartil* dengan cara mengurutkan dan menghubungkan aya-ayat secara sistematis maka akan

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2019) 315.

<sup>67</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 165-166, pandangan ini diungkapkan oleh fazlur rahman dalam, *Interpreting The Qur'an*", 45

melahirkan pandangan yang objektif, utuh dan komprehensif.<sup>68</sup> Perlu diketahui bahwa, upaya memahami kandungan al-Qur'an secara utuh dan komprehensif bisa dilakukan dengan melalui metode tematik. Adapun alasan bisa dikemukakan terkait penggunaan metode tematik ini.

*Pertama*, sedikit sekali usaha dilakukan oleh para *mufassir* untuk memahami al-Qur'an secara utuh. Dengan kata lain, metode tematik merupakan metode yang menjanjikan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif yang benar-benar dideduksi oleh al-Qur'an. *Kedua*, para *mufassir* memiliki kecenderungan untuk memilih menjadikan objek penilaian bagi pemahaman "baru" daripada menjadi bantuan untuk memahami al-Qur'an. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, subjektivitas *mufassir* memiliki andil yang lebih tinggi.

pada intinya metode ini merupakan metode yang menfokuskan upaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menfokuskan pada tema yang telah ditetapkan dengan mengkaji secara mendalam tentang ayat terkait menggunakan metode tematik.<sup>69</sup>

#### **b. Metode *Ijmaly***

Metode ini merupakan sebuah penafsiran yang mengikuti *tartib mushafy*, dengan gaya bahasa yang ringkas, padat dan

---

<sup>68</sup> Ibid, 166, pandangan ini diambil dari Muhammad Syahrur, *al-kitab wa al-Qur'an*

<sup>69</sup> Ibid, 166, lihat dalam Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 2-4



familiar. Selain itu, memiliki kemiripan gaya bahasa dengan al-Qur'an. Tafsir dengan bentuk metode ini mirip dengan *tarjamah tafsiyyah* (terjemah secara tafsir) dimana seorang *mufassir* tidak menitik beratkan pada kata-kata, tetapi yang menjadi perhatiannya adalah rumusan gagasan pokok dari al-Qur'an yang kemudian dituangkan menjadi bahasa yang singkat dan padat.<sup>70</sup> Beberapa contoh kitab tafsir yang masuk dalam kategori *ijmaly* adalah *Tafsir al-Ajza' al-Asyrah al-Ula* karya Muhammad Syaltut, *Tafsir Jalalain* karya Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuthi, dan *Tafsir Kalam al-Mannan* karya Abdurrahman al-Sa'di.<sup>71</sup>

**c. Metode Tahlily**

Metode ini memiliki kemiripan dengan metode *ijmaly*, dimana metode ini sama mengesplor secara runtut makna ayat al-Qur'an. Akan tetapi, metode *tahlily* disini menitik beratkan pada aspek dan makna yang terkandung pada ayat dan biasanya memiliki kecenderungan keilmuan yang dimiliki oleh *mufassir*. Aspek yang digali antara kosakata, konotasinya, *istisytaqnya*, kesusateraan, *munasabah*, *sabab nuzul* dan tidak ketinggalan pula pendapat yang diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut baik yang disampaikan nabi, sahabat, *tabi'in* dan para *mufassir* sebelumnya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> FKI Raden, *al-Qur'an Kita*, 228

<sup>71</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, 21

<sup>72</sup> *Ibid*, 24

Penafsiran dengan metode *tahlily* dapat mengambil bentuk *ma'tsur* (riwayat) maupun *ra'yi* (pemikiran). Di antara kitab tafsir *tahlily* yang mengambil bentuk *ma'tsur* adalah *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Al Quran* buah karya Ibn Jarir al-Thabari, *Ma'alim al-Tanzil* karya al-Baghawi, *Tafsir Al-Quran al-'Azhim* Abu al-Fida' Ibn Katsir dan *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'stur* buah pena Jalal al-Din al-Suyuthi. Sedangkan yang mengambil bentuk *ra'yi* banyak sekali diantaranya adalah *Tafsir al-Khazin* karangan al-Khazin, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* karya al-Baidhawi, *al-Kassyaf* al-Zamakhsyari, *al-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib* karya ulama besar sunni Fakhr al-Din al-Razi, dan di era modern antara lain *Tafsir al-Manar* karangan Muhammad Rasyid Ridha.<sup>73</sup>

#### d. Metode *Muqarrin* (Komparatif)

Metode *muqarrin* merupakan sebuah cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengumpulkan beragam informasi perihal penafsiran ayat yang masih dalam satu pembahasan. Gambaran lebih dalam mengenai metode *muqarrin* bisa kita klasifikasikan menjadi empat poin dibawah ini:

- 1) Membandingkan ayat al-Quran dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang terlihat sesuai ataupun yang terlihat bertentangan, kemudian dikompromikan atau dikomparasikan. Macam kedua

---

<sup>73</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an Kita*, 224

ini melahirkan pembahasan yang dikenal dengan nama ilmu *Musykil al-Quran wa al-Hadits*.

- 2) Membandingkan berbagai pendapat para *mufassir* mengenai satu ayat yang sama yang disebabkan kecondongan serta perbedaan madzhab, dengan menyertakan dalil-dalil dari setiap pendapat, lalu pendapat-pendapat itu *ditarjih*, mana yang *rajih* dan mana yang *marjuh* atau bahkan *mardud*. Salah satu kitab tafsir yang banyak menggunakan metode ini adalah *Tafsir al-Thabari*. Di situ pada satu pembahasan ayat Ibn Jarir al-Thabari banyak mengemukakan berbagai pendapat ulama beserta dalilnya kemudian menghukum pendapat-pendapat tersebut mana yang kuat dan manayang lemah.
- 3) Mengkomparasikan teks ayat-ayat al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksional dalam dua kasus atau lebih, atau redaksinya berbeda tapi tema atau kasusnya sama. Dengan melakukan kajian mengikuti poin ini lahir sebuah ilmu yang dikenal dengan nama ilmu *Musykil al-Quran* yaitu tentang kalimat-kalimat yang sukar dalam al-Quran.
- 4) Membandingkan keterangan yang terdapat pada ayat al- Quran dengan keterangan yang ada pada *bibel* dan Taurat, dengan tujuan menegaskan keunggulan al-Quran, kebenarannya, keistimewaannya, serta hegemoninya atas semua kitab agama semit sebelumnya. Selain itu dengan metode ini dapat menguak

*tahrif* (perubahan) yang dilakukan pada kitab *samawy* sebelum al-Quran, serta masalah yang bertentangan antara al-Quran dan kitab-kitab tersebut. Kajian komparatif poin ini dilakukan baik oleh sarjana Barat maupun Islam, sarjana Barat antarlain adalah Maurice Bucaille dalam buku *La Bible le Coran et la Science*, sedang dari sarjana Muslim diantaranya Ibrahim Khalil dengan karyanya *Muhammadfi al-Taurah wa al-Injil wa al-Qur'an*.<sup>74</sup>

## 5. CORAK PENAFSIRAN

Dalam KBBI corak dapat diambil makna ragam atau jenis dan macam. Sedangkan dalam bahasa arab sering digunakan dengan kata *Ittijah* dan *laun*. *Ittijah al-tafsir* merupakan tujuan yang diarahkan oleh *mufassir* dalam melakukan penafsiran dan menjadikannya bagian pandangannya guna menuliskan yang mereka tulis.<sup>75</sup> Ketika berbicara mengenai corak penafsiran, pertimbangan corak bukanlah tentang metode. Kecenderungan sang *mufassir* ketika memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Secara umum corak penafsiran dapat dikelompokkan ke dalam tujuh corak yaitu:<sup>76</sup>

### a. Tafsir *al-shufi*

---

<sup>74</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an Kita*, 229-230

<sup>75</sup> Sasa Sunarsa, *Teori Tafsir Kajian atas Metode dan Corak Tafsir al-Qur'an*, ALAFKAR 3 no. 1, 2019, 252-253.

<sup>76</sup>

Tafsir *al-shufi* merupakan pendekatan dengan sufistik, pendekatan tafsir ini menggunakan pemaknaan batin terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Al-dzahabi mengatakan bahwa, tafsir *al-shufi* dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, adalah penafsiran yang diawali dari kajian ilmiah dibalik teks itu serta menafikkan makna yang lain. Sedangkan yang kedua tidak diawali dengan suatu kajian, melainkan tirakat batin yang menghasilkan makna dibalik teks al-Qur'an serta tidak menafikkan makna lain selain makna yang dihasilkan lewat intuisi tadi.

Kecenderungan para pakar sebagai penafsiran menolak adanya model penafsiran yang pertama, salah satu tokoh yang melakukan penafsiran ini ialah Muhyi al-Din Ibn 'Arabi walaupun disisi lain dia juga menggunakan kecenderungan yang kedua. Penafsirannya terdapat pada kitab seperti *Futuh al-Makkiyah dan al-Fushush*. Persyaratan agar tafsir ini dapat diterima ialah sebagai berikut:

- 1) Makna yang diambil tidak melenceng dan tidak berlainan dengan hakekat ajaran agama.
- 2) Tidak menganggap hanya satu itulah makna dari ayat.
- 3) Memiliki korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya.

Para ulama berbeda memasukkan penafsiran, ada yang melakukannya secara besar seperti Sahl al-Tustari dalam kitab

*tafsir al-Tustari* dan ada yang skala kecil seperti al-Alusi dan al-Naisaburi dan ada yang menampilkan sepenuhnya tanpa menyentuh sedikitpun makna lahir seperti Abu Muhammad al-Syirazi dalam *Haqaiq al-Tafsir*.<sup>77</sup>

**b. Tafsir *al-ahkam***

Tafsir ini merupakan tafsir yang fokus membahas tentang ayat-ayat hukum dan menjelaskan tata cara mengeluarkan hukum dari ayat tersebut. Tafsir ini memiliki keistimewaan daripada corak yang lain, yaitu pemahaman yang teliti, *istinbath* mendalam, serta diskusi dan perdebatan yang sangat intens karena perbedaan banyak pendapat.

Corak tafsir ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dimana beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an kepada para sahabat dan menjelaskan hukumnya dengan berbagai penjelasan lalu sahabat berijtihad dan menjadi keniscayaan jika hasil ijtihad para sahabat berbeda dalam memahami dan mengeluarkan hukum dari sebagian ayat.

Contoh penulisan karya para mufassir menggunakan corak ini antara lain, *ahkam al-Qur'an* karya Kiya' al-Hasari, *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashah, *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar Ibn 'Arabi dan lain-lain.<sup>78</sup>

**c. Tafsir *al-falsafi***

---

<sup>77</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an Kita*, 242-243.

<sup>78</sup> Ibid, 245.

Penafsiran satu ini merupakan corak dengan pendekatan filsafat atau dalam bingkai filsafat. Adapun ragam tujuan penafsiran ini ada yang berusaha melakukan *sintesis*, ada juga yang berusaha melakukan *sinkretisasi* dengan ayat *al-Qur'an*. Dalam tafsir, filsafat mulai masuk dan memberikan warna baru. Hal ini dimulai oleh Fakhr al-Din al-Razi dalam kitab *Mafatih al-Ghaib*. Al-razi menampilkan penafsiran *falsafi* untuk menolak filsafat itu sendiri. Sedangkan penafsiran yang menggunakan murni filsafat dan tidak menolak pemakaian filsafat dalam tafsir, tidak ada yang berupa kitab. Yang ada hanyalah penafsiran yang menggunakan nukilan dari perkataan tokoh filsafat seperti al-Farabi, Ibn Sina dan kelompok yang menamakan dirinya sebagai Ikhwan al-Shafa.

#### **d. Tafsir *al-ilmi***

Lahirnya penafsiran dengan menggunakan ilmu, tak lepas dari kemajuan kebudayaan Islam. Tafsir corak ini menggunakan ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan alam semesta dan kejadian-kejadiannya (*kauniyyah*). Dalam rangka untuk membuktikan al-Qur'an memiliki kandungan semua ilmu dan pengetahuan di dunia ini, baik di masa lalu maupun masa mendatang.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 1996), 101-102

Terjadi pro dan kontra antara pakar terkait dengan tafsir *al-ilmu* baik kalangan klasik maupun kontemporer. Abu Hamid al-Ghazaly dan Djalal al-Din al-Suyuthi dari golongan klasik yang mendukung penafsiran menggunakan corak ini sedangkan Husain al-Dzahabi menolak dari golongan kontemporer. Berikut merupakan contoh dari penafsiran menggunakan corak tafsir *al-ilmu*:

- 1) *Mafatih al-Ghaib* Karya Fakhr al-Din al-Razi
- 2) *Kasyf al-Asrar al-Nurraniyyah al-Qur'aniyyah* karya Muhammad bin Ahmad al-Iskandarani
- 3) *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Thanthawi Jauhari<sup>80</sup>

**e. Tafsir *al-adab al-ijtima'i* (Sosial Kemasyarakatan)**

Tafsir ini merupakan sebuah penafsiran mengenai petunjuk serta solusi atas problematika di sekeliling penafsir. Tafsir ini merupakan corak baru yang berkembang di era kontemporer, tepatnya digagas oleh cendekiawan mesir Muhammad Abduh memberikan kebebasan penalaran sangat luas bahkan jika ada makna yang tidak rasional maka beralih dari makna ke makna majaz. Adapun contoh mufassir yang menggunakan tafsir *al-adab al-ijtima'i* antara lain:

- 1) *Tafsir al Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha

---

<sup>80</sup> Ibid.



- 2) *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi
- 3) *Tafsir al-Qur'anil karim* karya Mahmud Syaltut
- 4) *Fi Dzilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb<sup>81</sup>

**f. Tafsir al-Lughawi**

Corak tafsir satu ini kental akan nuansa bahasa, pada penafsirannya terdapat pengurai'an *I'rab, isytiqaq, harakat*, penyusunan kalimat dan kesusasteraannya. Tafsir *al-lughawi*, memiliki kandungan untuk menjelaskan sisi kemukjizatan al-Qur'an dari segi bahasa. Penafsiran semacam ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ibn Abbas termasuk generasi pertama yang menggunakan tafsir ini. Dia sering merujuk kepada syair-syair *jahiliah* untuk menyibak kesamaran-kesamaran yang timbul. Kemudian setelah pengkodifikasian, mulai muncul karya yang fokus pada corak ini. Antara lain:

- 1) *Ma'ani al-Qur'an* karya *al-Farra'*
- 2) *Nadzhm al-Qur'an* karya *al-Jahizh*
- 3) *Al-Kasyaf* karya *al-Zamakhsyari*
- 4) *Ruh al-Ma'ani* karya *al-Alusi*
- 5) *Amin al-Khulli* dan *A'isyah bint al-Syathi*

**g. Tafsir al-kalam**

---

<sup>81</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an Kita*, 249-250

Tafsir *al-kalam* merupakan penafsiran yang kental dengan diskursus *ilmu al-kalam* tafsir demikian bukan hanya sebuah tafsir yang dibuat oleh simpatisan salah satu aliran, lebih daripada itu tafsir ini dibuat untuk membela sudut pandang aliran tertentu. Beberapa contoh kita tafsir yakni antara lain, *al-Kasyaf* karangan al-Zamakhshari banyak membela aliran *Muktazilah* dan *tafsir al-Kabir* karangan al-Razi banyak membela aliran *Asy'ariyah*.<sup>82</sup>

## 6. SISTEMATIKA PENYAJIAN TAFSIR

Sistematika penyajian tafsir merupakan rangkaian penulisan yang ditempuh oleh para *mufassir* dalam menghadirkan penafsiran al-Qur'an, secara teknis menyajikan karya tafsir bisa disajikan secara beragam. Secara garis besar sistematika penyajian penafsiran dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu tematik dan runtut. Berikut ini penjelasan mengenai penyajian dalam bentuk runtut dan tematik:

### a. Sistematika Penyajian Runtut

Sistematika penyajian runtut merupakan rangkaian penulisan yang mengikuti urutan ayat baik dalam mushaf maupun turunannya. Adapun model penggunaan penyajian secara runtut yaitu *tartib mushafi* dan kedua *tartib nuzul*.<sup>83</sup> Beberapa kitab

---

<sup>82</sup> Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 68.

<sup>83</sup> Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 68.

tafsir yang mengikuti penyajian *tartib mushafi* adalah *Tafsir al-Tahabari* milik Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir Jalalain* buah pena Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tafsir al-Quran al-Adzim* yang terkenal dengan nama *Tafsir Ibn Katsir* karangan Abu al-Fida al-Hafidz Ibn Katsir, *Tafsir al-Munir* atau *Marah Labib* Syekh Nawawi Banten dan dari *mufassir* Indonesia diantaranya *Tafsir al-Bayan* karya Prof. Hasbi Ashsiddiqie. untuk karya yang mengikuti *tartib nuzuli* contohnya *al-Tafsir al-Bayani li al-Quran al-Karim* karya Aisyah bint al-Syathi'.

**b. Sistematika Penyajian Tematik**

Sistematika ini mengacu pada ayat tertentu, tema tertentu, surat tertentu, kata tertentu ataupun juz tertentu. Sistematika penyajian tematik ini lekat dengan metode *maudhu'y*. dengan mengikuti sistematika ini sebuah penafsiran lebih mendalam, komprehensif dan memiliki implikasi metodologis yang lebih kuat dibandingkan sistematika runtut, karena memungkinkan terjadinya tafsir antar ayat. Contoh karya yang mengikuti model ini adalah karya-karya dalam bidang *ayat al-ahkam*, *nasikh-mansukh*, *balaghah*, *i'jaz al-Qur'an*, dan karya tafsir lain yang membahas sebuah tema atau topik dalam al-Quran

contohnya buku Wawasan al-Quran karya Prof. Dr. Quraish Shihab.<sup>84</sup>

## **D. Biografi Djalaludin Asy-Suyuthi**

### **1. Riwayat Hidup**

Djalaludin Asy-Suyuthi lahir di kairo, pada tahun 849 H/1445 nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn al-Kamal Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sabilq al-Din ibn Fakhr al-Din Usman ibn Nashir al-Din Muhammad ibn Saif al-Din Khadhr bin Najm al-Din Abi Sholeh Ayyub ibn Nashir al-Din Muhammad ibn Syaikh Humam al-Din al-Humam al-Asyuthi al-Mishri al-Syafi'i.<sup>85</sup>

Djalaludin merupakan gelar yang dimiliki oleh Imam Suyuthi, nama panggilannya ialah Abu Fadhil. Nama ini merupakan nama yang diberikan oleh gurunya yaitu al-Izzu Al-Kanani al-Hanbali. Sebenarnya, nama Sayuth merupakan nama yang diberikan kepada ayahnya yang dilahirkan di sebuah kota yang dinamakan Sayuth. Kota yang makmur berada di dataran tinggi dan menjadi lokasi perniagaan yang strategis.<sup>86</sup>

Adapun julukan yang paling terkenal adalah Djalal al-Din (keagungan agama) dan Ibn al-Kutub (anak buku). Diceritakan ketika ayahnya meminta istrinya untuk mengambil buku-buku milik ayahnya

---

<sup>84</sup> FKI Raden, *Al-Qur'an Kita*, 228.

<sup>85</sup> Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007) Hal. 111, untuk lebih jelasnya bisa lihat ke dalam kitab Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), vol. 1, 1.

<sup>86</sup> Ibid.

waktu itu sedang hamil. Ibunya Djalal al-Din ini mengalami kontraksi sehingga Imam al-Suyuthi lahir di tengah berbagai kitab.<sup>87</sup>

Ketika berusia enam tahun, Sayuthi ditinggal oleh ayahnya menghadap Allah SWT. Tepatnya pada safar 855H/1451M. dalam penimbaan ilmunya, Sayuthi memiliki semangat tinggi dalam perjuangan mencari ilmu, hal tersebut tercantum dalam salah satu kitabnya *Asbab Wurud al-Hadis* bisa menjadi bukti bahwasanya diusia 8 tahun beliau hafal Al-Qur'an, setelah itu beliau juga menghafal *al-Umdah*, *Minhaj al-Fikih*, *Alfiyah Ibnu Malik* dan *Al-Baidhowi*. Beliau juga belajar kepada imam Djalaludin al-Mahalli, beliau menghadiri perkuliahannya setiap dua hari sepekan selama satu tahun. Kemudian berguru kepada Zaid al-Din Ridwan al-Aqabi. Ketika masih kecil ayahnya membawanya menghadiri perkuliahan seorang ulama besar al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani

Beberapa kota telah beliau singgahi seperti Syam, Hijaz, Yaman, India dan Maroko. Tercatat beliau telah belajar dan nyantri kepada gurunya berjumlah hingga 600 orang. Adapun dalam bidang riwayat Hadis dan Ijazahnya mencapai 150 guru. Kitab karya-nya mencapai 500 kitab. Dari 500 kitab tersebut beberapa merupakan karangan asli, beberapa merupakan kumpulan dari beberapa kitab-kitab lain

---

<sup>87</sup> Zuhrah Labihe "*al-Dakhil fi Tafsir al-Jalalin*" (Tesis, Universitas Syahid Hammah Lahdhor, 2015), 34.

sebelumnya, sebagian lagi merupakan kumpulan tulisan dan susununan.<sup>88</sup>

Karakteristik penulisannya yang terkesan mudah dipahami dan sehingga tidak banyak terdapat komentar yang terdapat didalamnya, baik itu dalam karangan, himpunannya atau susunannya. beberapa guru yang telah ia temui antaranya Jalaludin Al-Mahalli, Ahmad bin Ali Syamsahi (Guru Ilmu Waris), al-Bulqaini (Guru Fikih), Asy-Syamani (Guru Hadis, Ushul Fikih, Teologi dan Nahwu), Al-Izzul Hanbali (Guru Hadis, Bahasa Arab dan Sejarah dan lain-lain) dan lain-lain.<sup>89</sup>

Selain dalam ketekunannya belajar ilmu, beliau tidak pernah sekalipun membuang waktunya dalam mempelajarinya disisi lain beliau juga rajin berdoa. Ketika menunaikan ibadah haji dan meminum air Zamzam, beliau berdoa agar ilmunya di bidang fikih setingkat al-Baqillani dan dalam bidang hadis setingkat pula dengan Ibnu Hajar al-Asqalani.

Al-Hafid Ad-Daudy merupakan salah satu murid dari Imam Suyuthi membuat biografi sendiri terhadap gurunya yang bersumber dari kitab gurunya al-Hafidz Sayuti. Al-Hafiz Sayuthi didalamnya terdapat Biografi terhadap Imam Suyuthi dari banyak kitab, dalam kitab tersebut tidak dijelaskan dari kitab-kitab lainnya, Diantara ulama terdahulu yang menulis biografi tentang Imam Suyuthi yaitu Ibnu Ilyas

---

<sup>88</sup> Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Hal. 127

<sup>89</sup> Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* . Hal. 112

tercantum dalam kitab sejarahnya yang merupakan pemilik kitab al-Kawakib as-Sairah dan Abdul Ghani An-Nablisy.<sup>90</sup>

Beliau memulai pengembaraan ilmu pada permulaan Rabi'ul Awal tahun 864 Hijriah, mempelajari fikih dan *nahwu* kepada banyak ulama, mempelajari *faraidh* kepada pakar *faraidh* masa itu Syaikh Shihab al-Din al-Syarmahasi, mendalami fikih kepada Syaikh 'Alamuddin al-Bulqini sampai Syaikh meninggal lalu dilanjutkan kepada anaknya, kepadanya Imam al-Suyuthi membaca kitab *al-Tadrib* sampai bab *wakalah*, *al-Hawi al-Shaghir*, *Minhaj*, *Tanbih*, *al-Raudhoh* dan *Takmilah Syarah Minhaj*.

Kemudian berguru kepada Syaikh al-Munawi mempelajari kitab *Minhaj* dan *Syarah Bahjah* serta *Tafsir Baidhowi*. Mendalami hadits dan bahasa arab pada Syaikh Taqiyyuddin al-Hanafi. Selama 14 tahun bermulazamah pada Syaikh al-Kafiyaji berbagai ilmu, utamanya ilmu tafsir, bahasa arab, *ushul* dan *ma'ani*. Dengan keuletan tersebut dia menjadi pakar dalam berbagai ilmu, serta memiliki hafalan hadits sebanyak 200.000 hadits.<sup>91</sup> Di tahun 872, beliau mulai mendiktekan hadis di tahun 871 H. ia dipercaya menerbitkan fatwa-fatwa madzhab syafi'i hingga akhir hayatnya.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* Hal. 127

<sup>91</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), 5. Lebih jelasnya lihat dalam skripsi karya Imamul Mutaqin, *Metodologi Penafsiran Imam Jalal al-Din al-Suyuthi* dalam kitab *Tafsir al-Iklil Fi Istibinath al-Tanzil*, IAIN Kudus, Fakultas Ushuluddin, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020, hal. 41.

<sup>92</sup> Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* . Hal. 112-113, atau bisa dilihat dalam Tesis karya Zuhrah Labihe "*al-Dakhil fi Tafsir al-Jalalin*" (Tesis, Universitas Syahid Hammah Lahdhor, 2015), 44.

## 2. Guru dan Murid Imam Jalaludin Al-Suyuthi

Imam jalal al-Din al-Suyuthi memiliki jumlah guru dan tidak ada yang melampaui pada masa beliau. Dibawah ini merupakan guru yang paling terkenal baik dari kalangan laki-laki dan perempuan.

### a. Guru Laki-Laki

- 1) Syaikh Ahmad bin Ibrahim bin Nashr bin Ahmad bin Muhammad bin Abu Fath al-Kinani al-Asqalani al-Qahiri al-Sholihi al-Hanbali.
- 2) Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar al-Syarimsahi al-Syafii.
- 3) Syaikh Taqiyuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Hasan bin Ali bin Yahya al-Tsumuni.
- 4) Syaikh Taqiyuddin al-Syibli al-Hanafi, beliau merupakan guru Imam al-Suyuthi dalam bidang hadis.
- 5) Imam 'Alamuddin al-Bulqini Abdurrahman bin Umar, seorang ulama' hadits di Mesir dan pemimpin fatwa (mufti Mesir), dia adalah guru al-Suyuthi yang memperlihatkan kitab *ulum al-Quran* karya saudaranya Jalal al-Din al-Bulqini *Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi' alnujum*, sekaligus membeikan amanat kepadanya guna menyempurnakan sehingga kemudian lahir karya al- Suyuthi dalam bidang *ulum al-Quran* yaitu *al-Tahbir fi Ulum al-Tafsir* yang mana kemudian direvisi serta disempurnakannya sehingga menjadi *masterpiece* al-Suyuthi



dalam bidang *Ulum al-Qur'an* yaitu kitab *al-Itqan fi ulum al-Qur'an*.<sup>93</sup>

- 6) Syaikh Abdul Aziz bin Abdul Wahid bin Abdullah bin Muhammad al-Izz al-Taj al-Takruri al-Syafi'i.
- 7) Syaikh Abdul Qadir bin Abu al-Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Mu'thi al-Anshori al-Sa'di al-Ubadi al-Maliki.
- 8) Syaikh Abu Fadhl Abdul Aziz bin Muhammad bin Muhammad bin al-Izz al-Miqati.
- 9) Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin Si'ad bin Mas'ud al-Rumi al-Bar'ami al-Kafiyaji al-Hanifi, Imam Suyuthi belajar kepadanya selama 14 tahun, beliau ini mempunyai karangan dalam ilmu tafsir yang berjudul *al-Taisir fi Ulum al-Tafsir*.
- 10) Imam Kamaluddin al-Hammad al-Hanafi Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid al-Iskandari.
- 11) Imam Jalaluddin al-Mahali Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Mahalli al-Syafi'i, dia adalah penulis *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* yang kemudian separuhnya dilanjutkan oleh Imam al-Suyuthi sehingga terkenal dengan nama *Tafsir Jalalain*.
- 12) Imam al-Munawi Syarofuddin Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Risalah, 2009), 16.

## b. Guru Perempuan

- 1) Amalatul Kholiq (Ummul Khoir), beliau merupakan ahli hadist dan orang terakhir yang meriwayatkan shohih Bukhari dari ulama' Hijaz.
- 2) Amatul Aziz binti Muhammad bin Yunus al-Amani, beliau juga merupakan ahli hadits, Imam Suyuthi belajar kitab *Tulatsiyatul Bukhari* pada beliau.
- 3) Ummu al-Fadhl binti Muhammad al-Maqdisi, beliau juga merupakan seorang ahli hadits.
- 4) Ummu Hani' binti Abul Hasan Al-Hurini, beliau merupakan seorang ahli hadits dan penulis.
- 5) Ummu al Fadhl Binti Muhammad al-Mishriyyah, merupakan seorang ahli hadits.
- 6) Khadijah binti Abu al-Hasan al-Mulqin
- 7) Fathimah binti Ali bin al-Yasir, beliau merupakan seorang ahli Hadits.
- 8) Kamaliyah binti Muhammad bin Abu Bakar al-Marjani, ahli Hadits.
- 9) Hajar binti Muhammad al-Mishriyyah.
- 10) Nasywan binti Abdullah al-Kanani.
- 11) Hajar binti Muhammad al-Maqdisi.

---

<sup>94</sup> Zuhrah Labihe "*al-Dakhil fi Tafsir al-Jalalin*" (Tesis, Universitas Syahid Hammah Lahdhor, 2015), 34-37

**c. Murid dari Imam Djalaludin Asy-Suyuthi**

- 1) Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad al-Syadzili al-Syafi'i.
- 2) Syaikh Ibnu Ilyas Abu al-Barokat Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi, dia adalah penulis kitab *Bad' iuz Zuhur fi Waqa' iul al-Dhuhur*.
- 3) Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar al-'Alqami.
- 4) Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Dawudi al-Mishri
- 5) Syaikh al-Hajj Muhammad Sukyah
- 6) Syaikh Muhammad bin Al-Qodhi Rodhiyuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Badr bin Utsman bin Jabir al-Ghozi al-Amiri al-Quraisy al-Syafi'i.
- 7) Syaikh Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf al-Syamsi.
- 8) Ibnu Thulun Syaikh Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Thulun al-Damasyqi al-Hanafi.
- 9) Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Abdullah al-Hasami al-Armayumi al-Syafi'i.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Ihya' al-Mayyit fi Fadhl Ahli Bait* (Kairo: Dar al-Ma'arif) H.12 lihat dalam skripsi karya Imamul Mutaqin, *Metodologi Penafsiran Imam Jalal al-Din al-Suyuthi* dalam kitab Tafsir *al-Iklil Fi Istibinath al-Tanzil*, IAIN Kudus, Fakultas Ushuluddin, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020, hal. 45

### 3. Karya Imam Djalaludin Asy-Suyuthi

Menginjak usia 40 tahun, beliau mulai meninggalkan aktivitas-aktivitasnya untuk fokus berkarya yang sesungguhnya. Beliau mulai melakukan aktivitas tersebut di usia 17 tahun dan mulai memusatkan diri untuk berkarya. dalam karya salah satu muridnya yang berjudul al-Hafid Asy-Suyuthi, maka karya-karyanya yang besar, utuh dan terhimpun. Maka jumlahnya menghabiskan 500 karya.

Imam Djalaluddin Asy-Suyuthi telah mengukir beragam prestasi, khususnya dalam produktivitas penulisannya terhadap karyanya. Tulisan dari beragam kedisiplinan keilmuan mencakup seluruh aspek, mulai dari tafsir al-Qur'an, Hadis, Fikih, Bahasa Arab, Sastra, Ushul Fiqh, Tasawuf, hingga Sejarah.

Dalam bidang tafsir al-Qur'an saja, tak kurang dari 25 kitab telah dihasilkan, diantaranya:

- a. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*
- b. *Ad-Durr al-Mansur fi at-Tafsir al-Matsur*
- c. *Tarjuman al-Qur'an fi at-Tafsir al-Musnad*
- d. *Asrar at-Tanzil*
- e. *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*
- f. *Muhfamat al-Aqran fi Mubhamat al-Qur'an*
- g. *Al-Iklil Fi Istinbath at-Tanzil*
- h. *Takmilah Tafsir asy-Syarikh Jalaludin al-Mahalli*
- i. *At-Takhbir fi Ulum at-Tafsir*

- j. *Tafsir Jalalain*
- k. *Hasyiyah 'ala Tafsir al-Baidawi*<sup>96</sup>

Adapun karya-karyanya dibidang lainnya, antara lain:

- a. *as-Sounul Mantiq wal Kalam an Fanni al-Mantiq wal-Kalam*  
(Ilmu Mantiq)
- b. *Syarh al-Misykat*<sup>97</sup>.
- c. *Dzail Thobadoh al-Huffadz* (Hadits)
- d. *al-La'i al-Mashnu'ah fi Ahadits al-Maudhu'ah*(Hadits)
- e. *Khasaish al-Lughah* (Bahasa)
- f. *al-Mihzar* (Bahasa)
- g. *Tarikh al-Khulafa'* (Sejarah)
- h. *Khasaish Makkah wa al-Madinah* (Sejarah)
- i. *Tasawwuf Ta'yid al-Haqiqah al-Ilmiah* (Tasawuf)
- j. *Mukhtashar al-Ihya', al-Ma'ani al-Daqiqah* (Tasawuf)
- k. *al-Asybah wa al-Nadzir* (Fiqih)<sup>98</sup>

## **E. Kitab Tafsir *al-Iklil fi Istinbath al-Tanzil***

### **1. Deskripsi Isi Kitab**

Pemberian nama *al-Iklil fi Istinbath al-Tanzil* oleh Jalal al-Din al-Suyuthi memberikan penegasan bahwa, penamaan ini tidak ada

<sup>96</sup> Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Hal. 114

<sup>97</sup> Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* Hal. 129-130

<sup>98</sup> al-Din al-Suyuthi, *Ihya' al-Mayyit fi Fadhl Ahli Bait*, Hal. 46

perbedaan dengan kitab-kitab sebelumnya yang lain juga menyebut nama yang sama bagi kitab tafsir ini.<sup>99</sup> Berbagai sumber sepakat penisbatan kitab *al-Iklil fi istinbath al-Tanzil* kepada Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, baik dari sumner pribadi maupun pakar lain. Beliau menegaskan bahwa dirinya telah menulis sebuah kitab tafsir yang diberi nama *al-Iklil fi istinbath al-Tanzil*, dari sini tidak ada keraguan terkait nama serta siapa penulis dari kitab *al-Iklil fi istinbath al-Tanzil*<sup>100</sup>.

## 2. Sebab Musabab Penulisan Kitab

Secara jelas Jalal al-Din al-Suyuthi bahwa penulisan kitab ini adalah banyak ulama yang menulis karya dalam bidang *ulum al-Qur'an*, disamping itu ada ulama yang yang menuliskan sebuah karya khusus dalam menjelaskan ayat *ahkam*. Tetapi karya pada zaman dahulu terlalu memikirkan akan perdebatan pendapat dan dalil dengan mengesampingkan inti *istinbath* dari ayat. Maka karya ini, merupakan metode yang ringkas dan padat lagi mencakup *istinbath* masalah *fihiyyah*, *ushulliyah* dan *i'tiqadiyyah* serta beberapa yang lain. Sebuah kitab yang tetap berpegang pada jalur pendapat Sahabat, Tabi'in dan ulama ulama yang kredibel.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Iklil Fi Istinbath al-Tanzil*, 20

<sup>100</sup> Riyadh bin Muhammad bin Abdullah al-Ghamidi “*Manhaj al-Imam al-Suyuthi di al-Istinbath min Khilali Kitabihi al-Iklil fi Istinbath al-Tanzil*” (Tesis, Universitas Umm al-Qura, 2013), 46.

<sup>101</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Iklil Fi Istinbath al-Tanzil*, 20

## F. Metodologi Penafsiran Kitab Tafsir *al-Iklil fi Istinbath al-Tanzil*

### 1. Metode Penafsiran

Dari penafsiran dua ayat di atas, ketika menafsirkan surah al-Muzammil, Imam Jalal al-Din al-Suyuthi tidak menafsirkan seluruh ayat pada surah tersebut. Beliau hanya, menafsirkan 2, 4, 6, 7, 8 dan 20. Pada ayat yang ditafsirkan itu Imam Jalal al-Din al-Suyuthi hanya menyampaikan *istinbath fihiyyah* tanpa menyinggung isi kebahasaan, *asbab nuzul*, *qira'at*, *munasabat* dan lain-lain. Pada ayat 2 masalah *qiyam al-lail*, ayat 4 kesunnahan membaca al-Quran secara perlahan-lahan, ayat 6 keutamaan sholat sunnah pada malam hari dibanding sholat sunnah siang hari, ayat 7 tidur sebentar beristirahat dari *qiyam al-lail*, ayat 8 perintah menjalankan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, ayat 20 pendapat ulama Hanafiyyah tentang bacaan al-Quran yang wajib salam sholat dan dalil asal dari *tijarah*. Pada Surah al-Ikhlash Imam Jalal al-Din al-Suyuthi menafsirkan semua ayatnya sekaligus dan menyampaikan *istinbath i'tiqadiyyah* dari surah tersebut.

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi memiliki perbedaan penafsiran antara kitab satu dengan kitab, contohnya kitab *Tafsir Jalalain* dan *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*. Dalam *Tafsir Jalalain* ayat yang ditafsirkan dengan bahasa yang sangat ringkas dan padat sehingga para pakar memasukkannya dalam metode *ijmaly*.<sup>102</sup> Sedangkan *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur* semua surat dan ayat menampilkan

---

<sup>102</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 13

riwayat yang berhubungan dengan *asbab al-nuzul*, keutamaan, kisah-kisah dan lain-lain. Sehingga para pakar memasukkan kitab *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur* dalam jajaran metode *tahlily*.<sup>103</sup> Sedangkan dalam kitab *al-Iklil fi istimbath al-Tanzil* menggunakan metode yang sesuai dengan metode *maudhu'y* (tematik).

## 2. Sumber Penafsiran

### a. Penafsiran Ayat dengan Ayat

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi lebih banyak mengemukakan penafsiran dengan pendapat Nabi, Sahabat dan Tabi'in. tetapi untuk ini dia hanya mengemukakan dengan satu ayat, hal yang memungkinkan ini terjadi karena kebutuhan *Istinbath ahkaam* dan supaya tidak terlalu panjang lebar penjelasannya. Berikut merupakan contoh dari penafsiran ayat dengan ayat:

قوله تعالى : (إن الإنسان خلق هلوعا) فيه ذم الهلع وتفسيره في الآية بعد

“Firman Allah Swt. ( Sungguh, Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh) dalam ayat ini berisi tercelanya sifat mengeluh. Adapun penafsirannya ada pada ayat berikutnya”<sup>104</sup>

### b. Penafsiran al-Qur'an dengan Hadits Nabi

---

<sup>103</sup> Ibid, 32

<sup>104</sup> Ibid, 273



Hadits Nabi Muhammad SAW merupakan sumber kedua dalam Islam dan penjelas bagi al-Qur'an al-Karim, penjabaran dari ayat-ayatnya serta penerang hukum. Salah satu alasannya dikarenakan Jalal al-Din al-Suyuthi memilih faktor *Istinbath* dan *Ahkaam*. Contohnya:

قوله تعالى : (يوم يأتي بغض آيات ربك) فسرہ النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها أخرجہ الشيخان من حديث أبي هريرة, وأخرجن لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. " وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (يوم يأتي بغض آيات ربك) قل : "طلوع الشمس من مغربها".

Artinya:

"158 – Firman Allah Swt. (Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu.) Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat di atas dengan keluarnya matahari dari barat. Hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim riwayat dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwaatkan hadits marfu' dari Abu Hurairah, ada tiga perkara ketika sudah muncul maka tidak berguna keimanan seseorang yang tadinya tidak beiman. Tiga hal tersebut adalah munculnya Dajjal, Dabbah, dan terbitnya matahari dari barat. Imam Ahmad dan Imam al-Tirmidzi juga meriwaatkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW (Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu.) maksudnya terbitnya matahari dari barat.<sup>105</sup>"

---

<sup>105</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Iklil fi Istinbath al-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1981), 124.

قوله تعالى : (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) قال صلى الله عليه وسلم :  
"هم أهل البدع والأهواء من هد الأمة" أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وعمر بن  
الخطاب بإسنادين جيدين ولهما شواهد.

Artinya

*"Firman Allah Swt. (Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan) Nabi Muhammad SAW Bersabda, "mereka adalah para ahli bid'ah dari umat ini." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Thabrani dari hadits Abu Hurairah dan Umar bin Khatab dengan sanad yang baik serta memiliki syawahid."*<sup>106</sup>

### c. Penafsiran al-Qur'an dengan Pendapat Sahabat

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi banyak menggunakan pendapat Sahabat sebagai sumber penafsiran, diantaranya sebagaimana redaksi berikut:

قوله تعالى : (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) أخرج ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن عباس أنها مناسك الحج, المضمضة و الأستنشاق والسواك وفرق الرأس, وتقليم الأظافر, وحلق الغانة والختان, ونتف الأبطر, وغسل أثر الغائط والبول بالماء و أخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنها المذكور والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة, ففي الآية مسروعية جميع ذلك.

Artinya:

*"124 -Firman Allah Swt. (Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna.) Ibn Mundzir meriwayatkan dari jalur al-Taimi dari Ibn Abbas bahwa maksud dari kalimat adalah manasik haji.*

<sup>106</sup> Ibid, 124.

Hakim dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Thawus dari Ibn Abbas, bahwa maksud dari kalimat adalah mencukur kumis, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak, mencukur rambut kepala, memotog kuku, mencukur rambut kemaluan dan khitan, mencabut bulu ketiak dan membasuh bekas berak serta kencing dengan air. Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Khanasy al-Shan'ani dari Ibn Abbas, bahwa maksud dari kalimat adalah hal-hal yang telah disebutkan tadi, manasik haji dan ditambah mandi Jum'at. Maka dalam ayat tersebut mengandung disyari'atkannya perkara-perkara tadi.<sup>107</sup>

#### d. Penafsiran al-Qur'an dengan Pendapat Tabi'in

Diantara sumber penafsiran yang berasal dari pendapat Tab'in adalah:

قوله تعل لى : (لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا) قال الربيع بن أنس, "لا يأخذون على تعليم القرآن أجرا". أخرجه ابن أبي حاتم.

Artinya

"Firman Allah Swt. (dan mereka tidak memperjual-belikan ayat-ayat allah dengan harga murah). Rabi' bin Anas berkata, "mereka tidak mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an" riwayat Ibn Abi Hatim.<sup>108</sup>

قوله تعالى : (و من شر غا سق إذ وقب) - إلى أن قل - وقل الزهري,  
"الشمس إذا غربت" و قل الضحاك, "الليل إذ دخل" و قل عطية, "إذا ذهب" - إلى أن  
قال - و قل ابن زيد, "الثريا إذا سقطت."

Artinya:

---

<sup>107</sup> Ibid,31

<sup>108</sup> Ibid, 72

“Firman Allah Swt. (Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.) al-Zuhri berkata, “Maksudnya ketika matahari sudah tenggelam.” al-Dhahhak berkata, “Ketika malam sudah masuk.” Athiyyah berkata, “Malam sudah pergi.” Ibn Zaid berkata, “Ketika bintang Kejora jatuh.”<sup>109</sup>

**e. Penafsiran al-Qur’an dengan Pendapat Para Mufassir**

قوله تعالى : (ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) قل الرزي, يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة.

“Firman Allah Swt. (mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki kami yang kami berikan kepada mereka) al-Razi berkata bahwa ayat ini mengandung perintah sholat dan zakat.<sup>110</sup>

**f. Mengemukakan Penafsiran Tanpa Menyandarkannya**

Dalam kitab *Iklil fi Istimbath al-Tanzil*, Imam Jalal al-Din Suyuthi terkadang mencukupkan satu riwayat dalam sebuah penafsiran menggunakan ayat tanpa penyandaran. Antara lain sebagai berikut ini:

قوله تعالى : (لتكونوا شهداء على الناس) قيل, اي لتكونوا حجة فيما تشهدون."

“firman Allah Swt. (Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia.) dikatakan maksudnya adalah agar kamu menjadi hujjah dalam sesuatu yang kamu bersaksi atasnya.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Ibid, 302.

<sup>110</sup> Ibid, 27.

<sup>111</sup> Ibid, 25-26

قوله تعالى : (وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) قيل, أمنهم أن لا تكون الخلافة إلا فيهم. "حكاية الكرماني في غرائب التفسير.

*"Firman Allah Swt. (dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan) dikatakan maksudnya mengamankan mereka sehingga kekhilafan tidak ada pada selain mereka. Demikian diriwayatkan oleh al-Kirmani dalam kitab Gharab Tafsir.<sup>112</sup>*

#### **g. Ijtihad Penafsiran Imam Jalal al-Din al-Suyuthi Sendiri**

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi melakukan penafsiran dengan menggunakan pemahamannya sendiri terhadap suatu ayat tanpa menuturkan riwayat dalam penafsiran. Berikut ini merupakan contoh penafsiran yang menggunakan Ijtihad Imam Jalal al-Din al-Suyuthi sendiri:

قوله تعالى : (ويقطعون السبيل) هو قطع الطريق.

*"Firman Allah Swt. Tersebut bermakna penyamun"<sup>113</sup>*

قوله تعالى : (وأزجه أمها تكم) اي في وجوب البر وتحريم النكاح

*" Firman Allah Swt. (Dan istri istrinya adalah ibu-ibu mereka.) maksudnya kewajiban berbuat baik pada mereka dan keharaman menikahi mereka."<sup>114</sup>*

قوله تعالى : (فإذا لقيتم) فيه بيان كيفية الجهاد فعند اللقاء تضرب الرقاب وعند الإلتحان وإزالة الإمتناع الوثائق بالأسر ثم يتخير فيهم الإمام منا أو فداء بمال أو أسرى من المسلمين.

*"Firman Allah Swt. (Maka apabila kamu bertemu) ini menjelaskan tata cara jihad. Ketika mereka bertemu dipukul*

<sup>112</sup> Ibid, 298

<sup>113</sup> Ibid, 205.

<sup>114</sup> Ibid, 210

leherenya maksudnya menyerang maka pasukan laki-laki yang kalah dan tertangkap dijadikan sebagai tawanan, lalu pemimpin memilih antara dibunuh, tebusan, atau ditukar dengan tawanan pihak dari orang islam.”<sup>115</sup>

### 3. Corak Penafsiran

Perlu diketahui bahwasanya sebelum mengetahui corak penafsiran, perlu kiranya ditampilkan contoh beberapa ayat dari mufassir itu sendiri. Berikut ini merupakan contoh penafsiran yang digunakan oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuthi

سورة الجمعة  
قوله تعالى: (وَأَخْرُونَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) فِيهِ تَفْضِيلُ الصَّحَابَةِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 3  
9 قوله تعالى: (إِذْ أُنذِرَ لِلصَّلَاةِ الْآيَةَ، فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ صَّلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالأَذَانُ لَهَا وَالسَّعْيُ إِلَيْهَا وَتَحْرِيمُ الْبَيْعِ بَعْدَ الأَذَانِ. وَاسْتَدْلُ بِالْآيَةِ مِنْ قَالَ إِنَّهُ يَجِبُ إِتْيَانُ مَنْ هُوَ فِي مَكَانٍ يَسْمَعُ فِيهَا نِدَاءً، وَمَنْ قَالَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْ جِبِ السَّعْيِ وَ لَمْ يَشْرَطْ إِذْنُ أَحَدٍ وَ مِنْ قَالَ لَا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ لِعَدَمِ دُخُولِهِنَّ فِي خُطَابِ الذَّكُورِ  
10 قوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا) أَبَاحُ الْإِنْتِشَارِ عَقِبَ الصَّلَاةِ فَيَسْتَفَادِمُنْهُ □  
تقديم الخطبة عليه.

“surah al-Jumu’ah”

3- Firman Allah Swt. (Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka) ini menunjukkan keutamaan Sahabat Nabi atas selain mereka.

9- Firman Allah Swt. (Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat) terkandung di dalamnya penyari’atan sholat jum’ah, adzan sholat jum’ah, berjalan menuju sholat jum’ah dan keharaman jual-beli setelah adzan jum’at. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat

<sup>115</sup> Ibid, 44

kewajiban mendatangi sholat jum'at bagi orang yang berada pada suatu tempat yang mendengar adzan. Dan juga oleh ulama yang berpendapat bahwa untuk mendatangi sholat jum'at tidak membutuhkan ijin dari penguasa, karena Allah Swt. mewajibkan mendatangnya tanpa menyaratkan ijin seseorang. Serta dijadikan dalil pula oleh ulama yang berpendapat sholat jum'at tidak wajib bagi wanita.<sup>116</sup>

Dari tafsiran yang diberikan oleh Jalal al-Din al-Suyuthi, dapat dilihat bahwa sisi *Ahkaam* atau *fiqhy* dalam surah al-Jumuah. Dimana terdapat 3 ayat yang dituliskan. Dalam ayat 3, penulis mengistinbathkan perihal keutamaan Nabi Muhammad SAW daripada generasi yang lain. Sedangkan dalam ayat ke 9 perihal disyariatkan sholat, jum'at, adzan sholat jum'at, berpergian menuju sholat jum'at, kewajiban orang yang mendengar adzan mendatangi sholat jum'at dan tidak diwajibkannya sholat jum'at bagi kaum wanita. Dari ayat 10 tentang kebolehan bertebaran setelah selesai sholat jum'at dan khutbah sholat jum'at didahulukamn sholatnya.

Penafsiran Imam Jalal al-Din al-suyuthi tidak hanya melakukan penafsiran terhadap surat al-Jumu'ah namun surat lainnya berlaku demikian. Hal ini termaktub dalam pendahuluan penulisan kitab, kitab tafsir ini tidak hanya menyinggung perihal ayat-ayat *ahkam* dan

---

<sup>116</sup> Ibid, 263

*shighat-shighat* yang berhubungan dengan *ahkaam fiqhy* baik *wajib*, *nadb*, *makruh*, *ibahah* dan *mahdhur*.<sup>117</sup>

#### 4. Penyajian Penafsiran

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi memulai kitab *iklil fi istimbath al-Tanzil* memberikan pernyataan dalam pembukaan kitab, mengemukakan beberapa teks al-Qur'an, hadits, serta pendapat para ulama yang menunjukkan al-Qur'an merupakan sumber utama. Setelah menyampaikan pendapat tadi, al-Suyuthi menyebut beberapa kitab yang telah beliau sebutkan. Seperti, *ulum al-Qur'an* serta kitab yang telah ditulis oleh para pakar dalam bidang *istinbath* dan *ayat-ayat ahkaam*.

Sebelum memasuki penafsiran-penafsirannya, Imam Jalal al-Din al-Suyuthi terlebih dahulu mengemukakan pendapat Imam Ghazali. Pendapat tersebut berkaitan dengan jumlah *ayat ahkaam*, *istinbath*, *wajib*, *ibahah*, *mustahab*, *haram* dan *makruh*.<sup>118</sup> Imam Jalal al-Din al-Suyuthi memulai penafsirannya dengan surat al-Fatihah dengan menjelaskan hukum-hukum yang terdapat padanya.<sup>119</sup> Alasan pemilahan ayat dan surat tersebut, dikarenakan metode yang digunakan mencari ayat-ayat yang memiliki *istinbath* dan *fawaid*. Bahkan ada

---

<sup>117</sup> Ibid, 21-23

<sup>118</sup> Ibid, hal 11-20

<sup>119</sup> Ibid, 21-23



beberapa surat yang tidak ditafsirkan oleh beliau, al-Haqqah<sup>120</sup>, al-Naziat,<sup>121</sup> al-Qari'ah,<sup>122</sup> al-Fil<sup>123</sup> dan al-Kafirun<sup>124</sup>.

Kemudian Imam Jalal al-Din al-Suyuthi mengakhiri kitabnya dengan tiga pasal;

**a. Pasal Pertama**

*Asma'ul al-Husna* yang terdapat dalam al-Qur'an, dengan cara menyebutkan nama surah lalu mengemukakan *al-Asma al-Husna* yang terdapat dalam surah itu. Penyebutan ini dikarenakan mengikuti runtutan *mushaf*.

**b. Pasal Kedua**

Menampilkan beberapa hadits dan *atsar* yang berkaitan dengan *al-Asma' al-A'dzam* bagi Allah Swt. Berjumlah 16 hadits dan *atsar* tanpa *ditarjih* oleh Imam Jalal al-Din al-Suyuthi.

**c. Pasal Ketiga**

Imam Jalal al-Din al-Suyuthi menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 70 nama secara *sharih* dalam al-Qur'an. Tetapi dalam edisi cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiah Beirut Libanon tahun 1981 *tahqiq* Saifuddin Abdul Qadir al-

---

<sup>120</sup> Ibid, 273

<sup>121</sup> Ibid, 281

<sup>122</sup> Ibid, 297

<sup>123</sup> Ibid, 298

<sup>124</sup> Ibid, 300

Katib hanya 66 nama yang tercantum. Begitu pula dalam cetakan al-Sayyid As'ad al-Hasani yang *ditahqiq* oleh Syaikh Abdullah Muhammad Shiddiq al-Ghumari al-Hasani hanya 66 nama yang disebutkan. Terakhir Imam Jalal al-Din al-Suyuthi mengakhiri kitabnya ini dengan perkataan *wa Allah a'lam bi al-Shawab wa ilaih al-marja' wa al-maab*.<sup>125</sup>



---

<sup>125</sup> Ibid, 203-205

## BAB III

### DESKRIPSI & RELEVANSI

#### KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN

#### MENURUT DJLALALUDIN ASY-SUYUTHI

##### A. Deskripsi Keluarga Berencana dalam al-Qur'an Menurut Djalaludin Asy-Suyuthi

###### a. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Keluarga Berencana

Ayat ayat al-Qur'an yang membahas mengenai keluarga berencana dalam al-Qur'an antara lain adalah:

###### 1. Al-Isra' ayat 31

###### a) Deskripsi Surat al-Isra'

Surat ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat makkiyah. Dimana dengan al-Israa' yang berarti *memperjalankan di malam hari*, berhubung peristiwa Israa' Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini. Penuturan cerita Israa' pada permulaan surat ini, mengandung isyarat bahwa nabi Muhammad SAW beserta umatnya kemudian hari akan mencapai martabat yang tinggi dan akan menjadi umat yang besar.

Surat ini dinamakan dengan *Bani Israil* artinya *Keturunan Israil* berhubung dengan permulaan surat ini, yakni pada ayat kedua sampai dengan ayat kedelapan dan kemudian dekat akhir surat yakni pada ayat 101 sampai dengan ayat 104 Allah

menyebutkan tentang Bani Israil yang setelah menjadi yang kuat lagi besar lalu menjadi bangsa yang terhina karena menyimpang dari ajaran Allah SWT. Dihubungkannya dengan riwayat *Bani Israil* pada surat ini, memberikan peringatan bahwa umat Islam akan mengalami keruntuhan, sebagaimana halnya Bani Israil, apabila mereka juga meninggalkan ajaran agamanya. Pokok-pokok isinya:

1) Keimanan

Dalam surat al-Isra' dijelaskan tentang Allah tidak mempunyai anak baik berupa manusia ataupun malaikat, Allah mempunyai nama-nama yang paling baik, al-Qur'an merupakan wahyu dan Allah pemberi petunjuk, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, Hari Kiamat dan Hari Kebangkitan.

2) Hukum-Hukum

Larangan-Larangan Allah tentang, menghilangkan jiwa manusia, berzina, mempergunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang dibenarkan agama, mengikuti ajaran baik berupa kata ataupun perbuatan durhaka kepada orang tua. Perintah Allah tentang menyempurnakan janji dan menyempurnakan

timbangan dan takaran tak lupa melakukan shalat lima waktu dalam waktunya

3) Kisah-Kisah

Kisah tentang perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW beberapa kisah tentang Bani Israil

4) Dan lain-lain

Pertanggung jawaban manusia masing-masing terhadap amal perbuatan, adapun beberapa faktor kebangunan dan kehancuran suatu umat, petunjuk tentang adab dan perilaku kepada orang tua, tetangga dan masyarakat khususnya makhluk Allah SWT. Yang mulia, dalam pada itu manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik seperti suka ingkar, putus asa dan terburu-buru dan persoalan roh.

**b) Al-Isra' Ayat 31 menurut Djalaludin Asy-Suyuthi**

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

“ dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (kamu) takut pada kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

**2. Al-An'am ayat 151**

**a) Deskripsi Surat al-An'am**

Surat al-An'am merupakan surat yang terdiri dari nama binatang ternak seperti, Unta, Sapi, Biri-Biri dan Kambing. Surat ini terdiri dari 165 ayat, termasuk dalam golongan surat Makkiyah, karena hampir seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Mekah dekat sebelum Hijrah. Dinamakan al-An'am karena di dalamnya memiliki hubungan dengan adat istiadat kaum musyirikin yang menurut mereka bintang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekati diri kepada Tuhan mereka, didalamnya juga disebutkan hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu pokok isinya ialah:

1) Keimanan

Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatNya; kebenaran kenabian Nabi Muhammad s.a.w.; penyaksian Alla atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, 'Isa, Ilayas, Alyasa', Yunus dan Luth; penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan, kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.

2) Hukum-Hukum

Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah; makanan yang halal dan yang haram; wasiat yang sepuluh dari Al Quran, tentang tauhid keadilan dan hukum-hukum; larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah.

3) Kisah-Kisah

Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul; kisah pengalaman Nabi Muahammad SAW dan para nabi pada umumnya; cerita Nabi Ibrahim as. membimbing kaumnya kepada tauhid.

4) Dan Lain-Lain

Sikap kepala batu kaum musyrikin, cara seorang nabi memimpin umatnya; bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul; tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul; kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan malaikat; beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan; nilai hidup duniawi.

**b) Ayat 151 Menurut Djalaluddin Asy-Suyuthi**

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّمُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَزَرْنَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

*“ Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan Pemelihara kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada ibu bapak hendaknya kamu melakukan kebaktian yang sempurna, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka (anak-anak), dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan-Nya kepada kamu, supaya kamu memahami.”*

### 3. Al-Baqarah ayat 233

#### a) Deskripsi Surat al-Baqarah

Surat Al Baqarah yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat [281](#) diturunkan di Mina pada Hajji wadaa' (hajji



Nabi Muhammad s.a.w. yang terakhir). Seluruh ayat dari surat Al Baqarah termasuk golongan Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpancang (ayat [282](#)).

Surat ini dinamai *Al Baqarah* karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat [67](#) sampai dengan [74](#)), dimana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai *Fusthaatul-Quran* (puncak Al Quran) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat *alif-laam-miim* karena surat ini dimulai dengan Alif-laam-miim.

Pokok Isinya ialah:

1) Keimanan

Dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin.

2) Hukum-Hukum

Perintah mengerjakan shalat; menunaikan zakat; hukum puasa; hukum haji dan umrah; hukum qishash; hal-hal yang halal dan yang haram; bernafkah di jalan Allah; hukum arak dan judi; cara menyantuni anak yatim, larangan riba; hutang piutang; nafkah dan yang berhak

menerimanya; wasiyat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat; hukum sumpah; kewajiban menyampaikan amanat; sihir; hukum merusak mesjid; hukum meubah kitab-kitab Allah; hukum haidh, 'iddah, thalak, khulu', ilaa' dan hukum susuan; hukum melamar, mahar, larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya; hukum perang.

### 3) Kisah-Kisah

Kisah penciptaan Nabi Adam a.s. kisah Nabi Ibrahim a.s. kisah Nabi Musa a.s. dengan Bani Israil.

### 4) Dan Lain-Lain

Sifat-sifat orang yang bertakwa, sifat-sifat orang-orang munafik, sifat-sifat Allah, perumpaan-perumpaan, Kiblat, Kebangkitan sesudah mati.

## b) Ayat 233 Menurut Djalaludin Asy-Suyuthi

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ وَلَا بُرْدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَّ الْوَارِثُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنِ  
تَرَاصٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلْجُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَنْتَبْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan*

*pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>126</sup>*

Ayat ini memberi petunjuk bagi manusia guna melaksanakan rencana terhadap keluarga. Tujuannya untuk memberikan keselamatan selama ibu dari anak-anak tersebut diberikan keselamatan selama mengandung, melahirkan dan menyusui. Ayat ini memberikan tuntunan menjamin keselamatan agama orangtua yang diberi demi memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>127</sup>

Ayat ini memerintahkan bagi ibu-ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya selama dua tahun, yang memberikan penekanan seakan-akan menyusui anaknya wajib untuk

---

<sup>126</sup> Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 37

<sup>127</sup> Khoirudin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 32

dilakukan. Sedangkan dengan permasalahan perencanaan KB memiliki pengaruh terhadap penggunaan ASI karena menyusui tidak hanya memberikan pengaturan akan kehamilan, namun disisi lain mempertimbangkan kesehatan seorang ibu dan bayinya demi kehidupan yang lebih baik.<sup>128</sup> Baik itu berupa kondisi sehatan, ekonomi, mental dan kebutuhan keluarga.

**c) Ayat 266 Menurut Djalaludin Asy-Suyuthi**

أَيُّوَادُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصِرٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”*

**4. An-Nisa’ ayat 9**

**a. Deskripsi Surat an-Nisa’**

---

<sup>128</sup> Siswanto Agus Wilopo, *Arah dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia*, Populasi, Vol. 8 No. 1 (1997), 27

Surat An Nisaa' yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. Dinamakan *An Nisaa'* karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: *Surat An Nisaa' Al Kubraa* (surat An Nisaa' yang besar), sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: *Surat An Nisaa' Ash Shughraa* (surat An Nisaa' yang kecil).

Pokok-pokok isinya ialah

1) Keimanan

Syirik (dosa paling besar), akibat kekafiran di hari kemudian

2) Hukum-Hukum

Kewajiban para washi dan para wali; hukum poligami; mas kawin; memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya; pokok-pokok hukum warisan; perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya, wanita-wanita yang haram dikawini; hukum-hukum mengawini budak wanita; larangan memakan harta

secara bathil; hukum syiqaq dan nusyuq; kesucian lahir batin dalam sembahyang; hukum suaka; hukum membunuh seorang Islam; shalat khauf; larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk; masalah pusaka kalalah.

3) Kisah-Kisah

Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pengikut-pengikutnya.

4) Dan Lain-Lain

Asal manusia adalah satu; keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita; norma-norma bergaul dengan isteri; hak seseorang sesuai dengan kewajibannya; perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya; dasar-dasar pemerintahan; cara mengadili perkara; keharusan siap-siaga terhadap musuh; sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan; berperang di jalan Allah adalah kewajiban tiap-tiap mukallaf; norma dan adab dalam peperangan; cara menghadapi orang-orang munafik; derajat orang-orang yang berjihad.

**b. An-Nisa' Ayat 9 menurut Djalaludin Asy-Suyuthi**

وَلْيُحْسِنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
أَقْوَلًا سَدِيدًا

*“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

## **B. Relevansi Konsep Keluarga Berencana Berdasarkan Penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi**

Berbicara mengenai Program Keluarga Berencana (KB), tentunya tak terlepas dari polemik boleh atau tidaknya melakukan program tersebut. Akan tetapi, hal tersebut perlu untuk diketahui secara luas. Misalnya di era masa kini dimana pertumbuhan penduduk merupakan pokok permasalahan penting. Masalah kependudukan di beberapa negara berkembang. Hal ini tentunya memberikan dampak atas pertumbuhan ekonomi dan sosial. Maka dari itu pemerintah memberikan sebuah solusi atas hal tersebut, yaitu Program Keluarga Berencana (KB).

Masalah program KB, memang secara jelas tidak disebutkan didalam al-Qur'an. Namun hal itu bukanlah hal baru dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad telah mengenal praktik KB, namun dengan istilah yang berbeda. Dikarenakan keterbatasan teknologi di zaman Nabi, sehingga belum menemukan alat kontrasepsi. Adapun istilah yang digunakan pada masa itu, yaitu dengan menggunakan

metode *azl*. metode ini merupakan teknik melakukan KB dengan mengeluarkan sperma di luar rahim.<sup>129</sup>

Teknik Azl di era sekarang ini dikenal dengan *coitus interruptus* atau *jima' terputus*, yaitu melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan induk telur. Setelah berbicara mengenai istilah di zaman nabi, tidak menutup kemungkinan ada hukum terhadap melakukan *azl*. hukum melakukan *azl* dengan melakukan aborsi merupakan dua hal yang berbeda. Seperti yang dijelaskan di atas *azl* merupakan tindakan mengeluarkan sperma di luar rahim, sedangkan aborsi merupakan tindakan melakukan pengguguran kandungan. Hal itu tentunya merupakan sebuah tindakan pembunuhan atas anak miliknya dan termasuk perbuatan kriminal.<sup>130</sup>

Boleh bahkan dilarang untuk melakukan Program Keluarga Berencana (KB) menurut al-Qur'an ialah sebagai berikut:

### **1. Kebolehan Untuk Melakukan KB**

Islam merupakan sebuah agama yang cinta akan kebersihan dan kesehatan secara umum dan khususnya dalam perihal reproduksi. Berikut ini merupakan perintah melakukan KB yang disebutkan dalam al-Qur'an. Perintah untuk menyusui selama dua tahun.

---

<sup>129</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I: Tafsir Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihahn Mushaf Al-Qur'an, 2012), 276

<sup>130</sup> Zaitunah, Subhan, *al-Qur'an Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafiran* (Jakarta© Purnada Media, 2015), 109



Pembahasan berkenaan dengan perintah untuk menyusui selama dua tahun, merupakan ayat yang berkenaan dengan melakukan KB hal ini tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا شَيْئًا  
لَا تَضَارَ وَلَا تُولَدُهَا وَلَا تَمُوتُ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاصٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرَا فَلَإِنَّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلِجُنَاحِ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada*

*Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>131</sup>*

Pada ayat ini dijelaskan kewajiban ibu untuk menyusui anaknya, dikarenakan itu merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan kasih sayangnya mengalami kerusakan karena urusan rumah tangga yang bisa menyebabkan kerugian si kecil. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Karena, Allah mengetahui bahwa ini merupakan masa yang paling ideal yang ditinjau dari kesehatan si ibu dan jiwa anak.

## **2. Larangan Untuk Melakukan KB**

Ayat-ayat yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya membahas mengenai unsur kebolehan untuk melakukan KB, dalam al-Qur'an juga memberikan ketegasan cara ber KB yang bertentang dengan akibat pemandulan abadi. Prinsip keberlangsungan untuk memiliki keturunan menjadi alasan. Hal ini juga terdapat dalam Q.S. al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَنل مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَنْزِلُكُمْ وَإِبَاهُمْ وَلَا تُقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

<sup>131</sup> Djalaludin Asy-Suyuthi, *Iklil Fi Istinbath al-Tanzil*, 36

*“ Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan Pemelihara kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada ibu bapak hendaknya kamu melakukan kebaktian yang sempurna, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka (anak-anak), dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan-Nya kepada kamu, supaya kamu memahami.”<sup>132</sup>*

Pada permulaan ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada kaum musyrikin menetapkan hukum menurut kehendak hawa nafsunya bahwa ia akan membacakan ayat yang akan diturunkan oleh Allah kepadanya. Wahyu ini memuat beberapa hal yang diharamkan kepada mereka yaitu keentuan hukum yang datang dari Allah harus ditaati. Allah juga menjelaskan kepada umatnya bahwa dialah yang menjamin rezeki umatnya sehingga hendaknya mereka tidak merasa terbebani dengan kelelahan yang mereka rasakan ketika mereka mengurus orang tua mereka yang sudah

---

<sup>132</sup> M. Quraish Shihab, al-Qur'an dan Maknanya, 148.

lanjut usianya dan juga terhadap anak-anak ketika mereka masih kecil dan agar mereka tidak takut mati serta kelaparan dan takut miskin. Karena Allah yang menjamin rezeki kepada semua umatnya.<sup>133</sup>

Larangan untuk melakukan KB didasarkan atas dasar larangan orang tua membunuh anak mereka disebabkan karena takut kemiskinan yang menimpa mereka, hal ini tercantum dalam Q.S. al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

*“ dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (kamu) takut pada kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*<sup>134</sup> Pada ayat ini Allah mendahulukan

penyebutan rezeki anak sebelum menyebutkan rezeki orang tuanya, *“Kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka.”* Perbedaan ini disebabkan perbedaan kontekstual yang terkandung dalam kedua teks ayat Allah tersebut. Dalam ayat surat al-Isra' ini Allah berfirman, *“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”* Sedangkan pada teks surah al-

---

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 465.

Anam berbunyi, “*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu disebabkan kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan juga kepada mereka.*”

Dalam ayat surah al-Isra' ini, pembunuhan terhadap anak-anak disebabkan takut jatuh miskin karena punya anak. Karena itu, rezeki anak disebutkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam surat al-An'am, pembunuhan terhadap anak betul-betul disebabkan karena kondisi miskinnya orang tua. Karena itu, rezeki orang tua disebutkan terlebih dahulu. Jadi, mendahulukan penyebutan rezeki atau mengakhirkannya dalam kedua ayat adalah memang sejalan dengan tuntutan kontekstual masing-masing ayat.<sup>135</sup>

#### **BAB IV**

### **ANALISIS PENAFSIRAN DJALALUDIN ASY-SUYUTHI TERHADAP AYAT AYAT KELUARGA BERENCANA DAN RELEVANSI KONSEP KELUARGA BERENCANA DENGAN PENAFSIRAN DJALALUDIN ASY-SUYUTHI**

---

<sup>135</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*

## **A. Analisa Pendapat Djalaludin Asy-Suyuthi terhadap Ayat-Ayat Keluarga Berencana**

Dalam sebuah penelitian perlu adanya pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam pembahasan ini mencakup Keluarga Berencana. Jika diruntut dari beberapa ayat yang disebutkan dalam bab-bab-sebelumnya belum ditemukan ayat-ayat yang secara terang menjelaskan permasalahan Keluarga Berencana. Namun, jika dikupas ulang ayat satu persatu dan dikaitkan dengan konteks relevan atau tidaknya terhadap persoalan kontemporer pembahasan Keluarga Berencana akan muncul.

Keluarga Berencana di masa nabi memang belum muncul. Peneliti memiliki argumen yang kuat terhadap hal ini dikarenakan belum ada ayat al-Qur'an, Hadits dan sejarah terkait. Hal ini baru muncul khususnya di negara Indonesia, dengan istilah yang dikenal dengan Keluarga Berencana. Terlepas dari pro maupun kontra untuk memperbolehkan dan melarang Program yang direncanakan pemerintah dengan tujuan mengatur sebuah keluarga agar memiliki kesehatan, ekonomi dan jaminan sosial dimasa itu hingga sekarang.

Indonesia yang merupakan negara memiliki penduduk beragama islam yang banyak, mulai dihadapkan dengan dua sudut pandang yang berbeda (khususnya terhadap Kebolehan ataupun Larangan Keluarga Berencana) dari segi agama dan pemerintah. Bijaksana sebagai seorang muslim, perlu untuk memegang teguh ajaran islam dan membentuk sebuah

pandangan positif berlandaskan ajaran agama tentu tidak akan menimbulkan dampak negatif.

Dimulai dari pelarangan terhadap program pemerintah perihal Keluarga Berencana, larangan tersebut didasarkan atas al-Qur'an surat al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا (٣١)

*“ dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena (kamu) takut pada kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anak kamu) dan jugakepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*<sup>136</sup>

Jelas bahwasanya ayat tersebut membahas tentang larangan untuk membunuh anak karena memiliki ketakutan akan kemiskinan sedangkan Allah merupakan maha pemberi rezeki dan berdosa besar jika pembunuhan tersebut dilakukan.

Hal tersebut memiliki keselarasan dengan ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 151;

*“ Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan Pemelihara kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada ibu bapak hendaknya kamu melakukan kebaktian yang sempurna, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan*

*kepada mereka (anak-anak), dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan-Nya kepada kamu, supaya kamu memahami.”<sup>137</sup>*

Dalam ayat ini jelas bahwasanya, larangan membunuh seorang anak memiliki dampak dosa besar dan secara pemerintahan hal tersebut dilarang. Namun disisi lain, hal ini disebabkan karena efek KB yang memiliki dampak terhadap kemandulan dari pengguna yang berarti jika seorang anak yang dibunuh hal tersebut dilarang. Hal ini tidak berlaku, terhadap sebuah calon bayi yang belum melewati masa pembuahan bahkan belum mencapai masa pembibitan.

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 wanita memiliki posisi sebagai seorang istri dalam sebuah keluarga dan sebagai ladang atau tempat bercocok tanam. Diibaratkan sebagai sebuah ladang yang menerima benih dan dijadikan tempat berkembangnya benih. Tentu saja dalam konteks suami istri, seorang suami menjadi petani.

Ladang atau tempat menanam, sedangkan perempuan perumpaan bagi wanita yang menjadi tempat berkembangnya

---

<sup>137</sup> M. Quraish Shihab, al-Qur'an dan Maknanya, 148.



janin seperti halnya bumi tempat tumbuh segala tanaman.<sup>138</sup>

Suami sebagai penanam benih diharapkan dapat memilih waktu tepat untuk mengatur bagaimana kehamilan yang diinginkan dan tidak memaksakan untuk memaksa istrinya untuk melakukan kehamilan. Karena hal tersebut ada anjuran tentang hubungan suami istri. Maka seorang suami berhak mengolah sesuai anjuran yang telah ada.

### **B. Analisa Relevansi Konsep KB dengan Penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi**

Analisa terhadap relevansi konsep KB dengan penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi, menjadi suatu permasalahan yang penting di masa kini. Hal ini, terkait dengan misi agama Islam yang memberikan penyeruan terhadap kemanfaatan bagi manusia bahkan masalah kependudukan merupakan beberapa masalah diantaranya khususnya dalam negara berkembang. Dikarenakan hal tersebut, memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Seperti pembahasan pada bab sebelumnya masalah KB sebenarnya bukan hal baru dalam Islam, secara eksplisit tidak ada istilah KB namun secara praktiknya pada zaman itu telah dilakukan praktik KB. Namun karena keterbatasan teknologi di masa itu belum ada alat kontrasepsi seperti di masa kini. Salah satu caranya ialah menggunakan metode *azl*

---

<sup>138</sup> Wahba az-Zuhaily, Tafsir al-Munir, Jilid 16 (Beirut: Dar Fial-Māsyir, 1991), h. 298

adalah teknik KB pada masa nabi dengan cara mengeluarkan mani diluar rahim.<sup>139</sup>

Teknik '*azl*' pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah *jima'* *terputus*, yaitu melakukan ejakulasi diluar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Proses seperti ini tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak bisa dibuahi oleh sperma suami. Teknik ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat nabi yang menjimaki budak mereka namun tidak menginginkan adanya kehamilan, demikian istri mereka yang mendapatkan izin sebelumnya. Peristiwa seperti ini menjadi petunjuk adanya hukum terhadap teknik tersebut, namun nabi tidak menentukan hukumnya dikarenakan wahyu yang turun juga tidak menentukan hukumnya.<sup>140</sup>

Hal ini tentunya berbeda dengan pengguguran bayi dalam kandungan, karena hal tersebut dapat dikenakan dengan proses kriminal karena dilakukan pada makhluk hidup yang berwujud.<sup>141</sup> Hukumnya menurut jumhur ulama boleh dilakukan atau mubah. Dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak istri.<sup>142</sup>

Dalam program keluarga beberapa metode ada untuk mengatur bagaimana kehamilan itu terjadi, secara keseluruhan ada yang digunakan dan ada yang jarang digunakan salah satunya metode pemberian ASI

---

<sup>139</sup> Lihat, Bernard Berelson, *Beyond Family Planning*, Peter Hagul, *Liku-Liku Penurunan Kelahiran*, (Yogyakarta: LP3ES, 1978), 75

<sup>140</sup> Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Pespektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*, 10

<sup>141</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 109.

<sup>142</sup> Al-Buthy, *Fikih Sirah Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah*, terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: HIKMAH, 2009), 353

eksklusif. Dalam surat al-Baqarah ayat 233 terdapat ayat yang memberikan pesan tentang anjuran penyusuan bagi bayi dan rentang waktu untuk menyempurnakan penyusuan hal itu termasuk dalam masa penyapihan.

Ayat ini memerintahkan para ibu untuk menyusui selama dua tahun, namun perintah juga memiliki penekanan seakan mewajibkan untuk dilakukan. Masalah perencanaan atau melakukan cara KB memiliki pengaruh terhadap penggunaan ASI dampaknya terhadap kondisi kesehatan dan keberlangsungan anak yang lebih baik.<sup>143</sup> Bahkan sangat diperlukan ketika anak di usia pertama dilakukan pemberian ASI secara eksklusif dikarenakan masa itu merupakan masa kritis yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, nutrisi yang cukup sangat penting agar pemberian ASI secara eksklusif dapat menghambat kekurangan dalam segi pertumbuhan fisik, psikis dan intelektual.<sup>144</sup>

Pasca melahirkan seorang ibu akan menyusui bayinya dan tidak haid untuk beberapa waktu antara 6-12 bulan. Selama periode itu, umumnya seorang ibu tidak subur sehingga memberi kesempatan anak dengan jarak kelahiran yang tidak terlalu pendek. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengoptimalkan kelahiran anak minimal pasca penyapihan hingga 3-4 tahun setelah itu.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Siswanto Agus Wilopo, "Arah dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia", *Populasi*, Vol. 8 No. 1 (Agustus, 1997), 27

<sup>144</sup> Nurhira Abdul Kadir, "Menelusuri Akar Masalah Rendahnya Persentase Pemberian Asi Eksklusif di Indonesia", *Al-Hikmah*. Vol. XV No. 1 (Januari, 2014), 107

<sup>145</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer I; Tafsir Al-Qur'an Tematik...*, 293.

Kurangnya pemberian ASI menjadi penyebab anak kurang gizi. WHO mencatat sebagaimana dikutip oleh UNICEF bahwa 37% anak-anak khususnya negara Indonesia bertumbuh kerdil. Indonesia memiliki catatan kelima terbesar dalam jumlah anak terhambah diseluruh dunia. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan jarak kehamilan yang dekat.<sup>146</sup>

Kematian ibu karena melahirkan disebabkan oleh pengaturan jarak kehamilan yang tidak teratur, dalam hal ini memiliki peranan yang penting yang tercantum dalam dua hal yakni frekuensi kehamilan yang tinggi dan resiko yang tinggi bagi perempuan yang hamil dan melahirkan. Adanya program KB memungkinkan perempuan untuk merencanakan kehamilan dan kelahiran.<sup>147</sup> Penyebabnya antara lain;

1. Jarak kehamilan yang dekat
2. Melahirkan dibawah usia 20 tahun
3. Mempunyai anak lebih dari empat<sup>148</sup>

Pengaturan terhadap jarak kehamilan yang tepat dengan kondisi kesehatan ibu yang sempurna akan memberikan kenyamanan terhadap seorang ibu. Hal ini diharapkan dapat memberikan dan menciptakan pola asuh dan perhatian terhadap tumbuh kembang anak bisa maksimal. Tentunya hal ini memberikan kemanfaatan lebih banyak, baik secara ekonomi, psikis dan kesehatan untuk keluarga tersebut.

---

<sup>146</sup> Niniek Lely Pratiwi dan Hari Basuki, "Health Seeking Behavior dan Aksesibilitas Pelayanan", Buletin Penelitian dan Sistem Kesehatan, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 17 No.1 (Januari, 2014), 51

<sup>147</sup> Ibid, hal 47.

<sup>148</sup> Puji Hayuningsih, " Peranan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kematian Ibu"..., 19.

Jika ditarik dalam konteks masa kini khususnya dalam permasalahan penyelenggaraan kesehatan suatu bangsa, ukuran kesehatan suatu bangsa diukur dari rendahnya kematian ibu dan anak. Hal itu dapat dihindari saat terjadi pertolongan pertama, WHO dan UNICEF mencetuskan sebuah gagasan tentang harapan setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2000, meliputi:

1. Pengawasan Kehamilan
2. Peningkatan Gizi bagi Ibu Hamil
3. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
4. Meningkatkan Sistem Rujukan
5. Imunisasi Ibu<sup>149</sup>


Angka kematian seorang ibu yang hamil dan melahirkan merupakan salah satu parameter untuk melihat tingkat kesehatan perempuan dan targer yang telah dicanangkan untuk membangun kesehatan bagi seorang ibu. Hal ini tidak terlepas dari pendeknya jarak kehamilan dengan kelahiran. Oleh karena itu program KB diharapkan dapat mengurangi kematian ibu dan anak. Agar peningkatan kesadaran dari kehamilan pertama sampai pada usia ideal melahirkan.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Ida Bagus Gede Manuaba, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Kebidanan, (Jakarta:EGC,1998), 19.

<sup>150</sup> Siswanto Agus Wilopo, 18

Selain masalah persusuan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, dalam an-Nisa' ayat 9 juga memberikan penjelasan kekhawtiran akan meninggalkan anak-anak yang lemah dan takut akan kesejahteraan mereka.<sup>151</sup> Hal ini diharapkan agar selaras dengan ajaran islam yang merupakan agama yang melarang sifat berlebihan. Mempunyai keturunan yang cukup dan memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada banyak anak yang tidak terurus.<sup>152</sup>



---

<sup>151</sup> M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan Maknanya..., 78

<sup>152</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer I; Tafsir Al-Qur'an Tematik..., 289.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Keluarga Berencana dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Djalaludin Asy-Suyuthi) penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi mengenai Keluarga Berencana (KB) menurut Djalaludin Asy-Suyuthi yang terdapat dalam 4 tempat dalam al-Qur'an yakni:

Surat al-Isra' ayat 31 Didalam ayat tersebut terdapat pelarangan terhadap membunuh anak dikarenakan takut kepada kemiskinan. Dikarenakan semua rezeki telah diatur oleh Allah Swt.

Surat al-An'am ayat 151 Ayat ini memiliki kesamaan makna dalam susrat al-isra' ayat 31 terhadap larangan membunuh anak.

Surat al-Baqarah ayat 266 Anjuran untuk menyusui anak-anak selama dua tahun penuh dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap keluarga mereka dan ayat ini merupakan salah satu tentang anjuran KB.

Surat an-Nisa' ayat 9 Dalam ayat ini terdapat larangan meninggalkan anak-anak mereka yang lemah dan khawatir terhadap kesejahteraan mereka.

## 2. Relevansi penafsiran atas ayat-ayat Keluarga Berencana menurut Djalaludin Asy-Suyuthi

Adapun relevansi dari penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi terhadap ayat atas Keluarga Berencana yakni isyarat membolehkan dan pelarangan, isyarat diperbolehkannya melakukan KB didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah 233 dan pelarangan KB terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 151, An-Nisa' ayat 9 dan al-Isra' ayat 31.

### **B. Saran**

karya tulis ini nantinya membutuhkan saran dan kritikan guna mengembangkan lebih lanjut, khususnya dalam pembahasan Keluarga Berencana dalam al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir *Iklil fi Istinbath al-Tanzil* Karya Djalaludin Asy-Suyuthi). Karya ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga harapan bagi penulis ada penelitian lebih mendalam, komprehensif serta lebih daripada penelitian ini. Khususnya, dalam mendeskripsikan penafsiran Djalaludin Asy-Suyuthi tentang Keluarga Berencana dan Relevansi antara Penafsiran dengan konsep Keluarga Berencana. yang diharapkan kedepannya menjadi lebih baik guna memberikan wawasan seputar keilmuan Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Umran, ‘Abd al-Rahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Penerbit Lentera. 1992.
- Abdul Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. . . . .
- Agus Wilopo Siswanto. *Arah dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia*. Populasi. Vol. 8. No. 1. 1997.
- Al-Anwar Abu Zahroh. *Untuk yang Merindukan Keluarga Sakinah*. Gresik: Pustaka al-Furqoob. 2008.
- Al-Farmawi Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu’iy*. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Al-Maliki Alawi. *Faidhul Khobir*. Surabaya: Haramain. T.TH.
- Al-Maliki Muhammad Alawi. *Qawaid al-Asasiyah fi Ulum al-Qur’an* Surabaya: Hai’ah al-Shofwah. T.th.
- al-Thawari. Thariq. *KB Cara Islam*. Solo: PT Aqwa Media Profetika. 2007.
- Asy-Suyuthi Djalaludin. *Al-Iklil fi Istinbath al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1981.
- Asy-Suyuthi Djalaludin. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an*. Damaskus: Muassasah al-Risalah. 2008.

Asy-Suyuthi Djalaludin. *Ihya' al-Mayyit fi Fadhl Ahli Bait*. Kairo: Dar al-Ma'arif.T.th.

Asy-Suyuthi Djalaludin. *Tanwir al-Hawalik*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2002.

Baidan. Nashrudin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

Baso. Zohra Andi. *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan..*

Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras 2004.

Ehrlich R Paul. *Ledakan Penduduk*. Terj. Inyo Fernandes dan Paul Soge. Cet.4. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1981.

FKI Raden. *Al-Qur'an Kita*. Lirboyo: Santri Salaf Press. 2011.

Ghofur Saiful Amin. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2007.

Hagul Peter. *Liku-Liku Penurunan Kelahiran*. Yogyakarta: LP3ES. 1978.

Halim Mahmud Mani' 'abd. *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Hasyim. Syafiq. *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Cet. 1. Bandung:Mizan. 1999.

Ide Bagus Gede Manuaba. *Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta: EGC. 1998.

Itr Nurudin. *Ulum al-Qur'an al-Karim* Sarang: Maktabah al-Anwar. T.th.

Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.

M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2019.

M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan 1996.

Mas'udi. Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi. Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Cet. 2. Bandung: Mizan. 1997.

Masifuk. Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo. 1997.

Masrukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press. 2017.

Nasution Khoirudin. *Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2002.

Ningrum, Dyah Novianti Setya dan Sujjyantini. *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009. Cet III

Nurhira Abdul Khadir. *Menelusuri Akar Masalah Persentase Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia*. Al-Hikmah. Vol. XV. No. 1. Januari. 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 dan 41 tahun 2007.

Quraish Shihab M. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati. 2010.

Quraish Shihab M. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

Rohim Sabrur. *Argumen Program Keluarga Berencana dalam Islam*.  
Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1 No. 2. 2016. Fakultas Syari'ah IAIN  
Surakarta.

Subhan. Zaitunah. *Al-Qur'an Perempuan Menuju Kesetaraan Gender  
dalam Penafsiran*. Jakarta: Permada Media. 2015.

Sukandy. Muh. Syarief. *Tarjamah Bulughul Maram. Fiqh Berdasarkan  
Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif. 1986.

Sunarsa Sasa. *Teori Tafsir Kajian Atas Metode dan Corak Tafsir al-  
Qur'an*. Al-Afkar 3 no.1. 2019.

Tim BKKBN Provinsi DIY. *Materi Latihan Dasar Umum Bagi PKB*.  
Yogyakarta: BKKBN DIY. 2007.

Yakub Aminudin. *KB Dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam*.  
Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah. 2003.

Zawacki. April Allison. *Buku Pedoman untuk Petugas Lapangan  
Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN. 1974.

## BIOGRAFI PENULIS

Nama : Viery Dedi Widodo

TTL : Madiun, 20 April 1999

Riwayat Pendidikan : TK RA Jatisari, Geger, Madiun (2003-2005)

MI Muawwanul Islam Uteran, Geger, Madiun (2005-2011)

MTs Al-Islamiyah Uteran, Geger, Madiun (2011-2014)

MA Al-Islamiyah Uteran, Geger, Madiun (2014-2017)

Pengalaman dalam Bidang Organisasi Kemahasiswaan:

1. PMII Rayon Farid Essack (2017-2018)
2. Sapu Lidi FUAD IAIN Ponorogo (2017-2018)
3. HMJ IAT IAIN Ponorogo (2018-2019)
4. HMI Komisariat Tarbiyah (2019-2020)
5. DEMA FUAD IAIN Ponorogo (2019-2020)
6. HMI Komisariat Ushuluddin (2020-2021)

Pengalaman dalam bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan:

1. CBP PAC. Geger, Madiun (2019-2021)
2. IPNU PAC. Geger, Madiun (2019-2021)
3. HMJ (2020-Sekarang)